

Jurnal
Yudisial



Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penanggung Jawab
Ketua dan Anggota
Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial Republik Indonesia

Redaktur
Amir Syarifudin, SH., M.Hum

Tim Pakar/Nara Sumber
Dr. Angkasa, SH., M.Hum
Dr. Djaka Soehendera, SH., MH
Dr. Fitriasih Surastini, SH., MH

Editor/Penyunting
Hermansyah, SH., M.Hum
Asep Rahmat Fajar, SH
H. Achmad Dardiri, SH
Arnoldus Johannes Day, SH
H. M. Sjaiful Rachman, SH., MH
Drs. Danardono, SE., M.Si.
Drs. Eddy Hary Susanto, Ak.
H. M. Abdi Koro, SH., MH., MM.

Redaksi Pelaksana
Andi Djalal Latief

Wakil Redaksi Pelaksana
M. Hasyim

Sekretaris Redaksi
Annis Duwita Purnama

Sekretariat
Dodi Widodo
Sri Djuwati
Dinal Fedrian
Aran Panji Jaya
Antonny Purwanto
Emry Hasudungan
Sahru Ifanudin

Alamat Redaksi
Jalan Abdul Muis No. 8,
Gedung ITC Lantai V,
Jakarta Pusat 10110.
Telp/Fax (021) 3862136
e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id
Didukung oleh:

Partnership for Governance Reform Indonesia

Dari Redaksi

Syukur Alhamdulillah, kita telah dapat menerbitkan *Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007*. Isi terbitan No-03, tidak berbeda dengan isi Vol-I/No-02/November/2007, memuat hasil analisis jejaring Komisi Yudisial yang tersebar di seluruh tanah air. Riset putusan hakim yang dilakukan jejaring bermaksud bukan untuk mencampuri teknis yudisial lembaga peradilan. Lembaga peradilan dalam memutus perkara perlu dijaga kemandirian dan ini menjadi salah satu tugas Komisi Yudisial sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Pasal 13 huruf b, yang mencantumkan: "Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Kemandirian putusan itulah yang menyebabkan hakim itu terhormat dan bermartabat, dan jika itu telah terbangun maka dengan sendirinya lembaga peradilan akan mendapat trust dari masyarakat.

Mekanisme pengawasan putusan hakim secara teknis yudisial dilakukan melalui banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan ini menjadi mekanisme universal dalam sistem peradilan modern. Riset putusan hakim tidak bermaksud mencampuri mekanisme tersebut di atas, melainkan merupakan langkah-langkah untuk mendorong agar putusan lebih akuntabel, jujur, dan adil.

Kajian terhadap putusan hakim tersebut dilakukan melalui eksaminasi, tulisan, pendapat di media massa atau jurnal ilmiah untuk jangka panjang akan mendorong hakim lebih cermat dalam membuat putusan, karena putusannya itu akan dibaca dan dikaji oleh masyarakat luas. Disamping masyarakat luas dapat membaca putusan hakim melalui cara-cara sebagaimana tersebut di atas, masyarakat juga dapat membanding-bandingkan antara putusan-putusan hakim dalam menangani perkara yang relatif sejenis dan analog tetapi memiliki disparitas yang tinggi dalam hukuman.

Penerbitan *Jurnal Yudisial* ini merupakan langkah kecil dalam usaha mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik sebagaimana dituntut oleh reformasi yang telah tercetus pada tahun 1998. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para periset yang tulisannya dimuat dalam terbitan ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Staf Kesekjenan dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Daftar Isi

Dari redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 296/ Pid.B/2003/PN.BKL Tentang Tindak Pidana Lingkungan (Perusakan Kawasan Hutan Suaka Alam)	173
Oleh: Herlambang	
Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 159/Pdt.G/2006/PA.Tnk. Tentang Perbedaan Agama Faktor Determinan Terjadinya Perceraian	183
Oleh: Wahyu Sasongko	
Kajian Terhadap Putusan Peraka No. 508/Pid.B/2006/PN.Bjm Tentang Melindungi Masyarakat Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang (Arogansi) Aparat Penegak Hukum	195
Oleh: Diana Haiti, S.H., M.H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.	
Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara	209
Oleh: Helmi	
Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 121/Pid.B/2006/PN.Kray Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan	223
Oleh: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.	
Kajian Terhadap Putusan Perkara No. 11/G.TUN/2005/PTUN/PBR Tentang Pembatalan SK Bupati Rokan Hilir No: 78/TP/2005	237
Oleh: Dodi Haryono, S.Hl., S.H., M.H.	
Riwayat Hidup	248

**Kajian Terhadap Putusan Perkara
No. 296/ Pid.B/2003/PN.BKL
Tentang Tindak Pidana Lingkungan
(Perusakan Kawasan Hutan Suaka Alam)**

Oleh: Herlambang

This research purpose to explain the implementation of court trial done by the Judge at District Court concerning to enforce the criminal procedure regulation and to examine the judge competence to conduct court trial. Research method done by normative Legal Research, especially to analysis the Bengkulu District Court decision No. 296.Pid.B/2003/PN.BKL. (Natural Resources Conservation crime) and its comparative view to another regulation. Research analysis show that the court trial done by improper regulation, which exclude the Criminal Procedure Regulation, and the judge whose lead the case had bad performance and done its duty as a routine job. The judge should be categories as the legism follower.

Pendahuluan

Bahwa terdakwa pada tanggal 12 Juni 1996 membeli sebidang tanah berukuran 200 x 50 M2 yang terletak di kelurahan Pagar Dewa RT XX Kecamatan Selebar Kotamaia Bengkulu dari saudara DJ seharga Rp. 4.500.000,-.

Bahwa benar terdakwa membeli tanah tersebut dari Saudara DJ, terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut masuk dalam Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu.

Bahwa DJ selaku penjual memperoleh tanah tersebut dengan Hak penguasaan Tanah Negara karena sebagai penggarap tanah tersebut sejak tahun 1986 dan sampai dibeli oleh terdakwa tanah tersebut belum merupakan hak milik.

Bahwa benar tanah yang dibeli terdakwa tersebut dialihkan haknya oleh Camat Selebar tanggal 12 Juni 1996 No.230/ APH/151/1996.

Bahwa benar sejak terdakwa membeli tanah sampai dengan diajukan dipersidangan ini, terdakwa belum pernah menggarap tanah tersebut;

Bahwa terdakwa atas permintaan Bh menyetujui tanah tersebut diolah atau digarap oleh Bh dengan ditanami dengan taman padi, jagung dan ubi-ubian secara berlanjut dan sampai tahun 2003 baik terdakwa maupun saksi Bh telah menikmati hasil panennya.

Bahwa benar terdakwa belum pernah ditegur oleh Petugas dari Kantor BKSDA Bengkulu.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut dianggap telah memenuhi konstruksi hukum seperti diatur dalam pasal 40 (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa
2. Dengan Sengaja melakukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.
3. Unsur yang dengan pemberian, perjanjian atau dengan memberi kesempatan atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat sudah selayaknya jika terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam";

2. Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000,- Subsida 1 (satu) bulan Kurungan;

3. Menyatakan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Hal ini dijatuhkan oleh Hakim setelah mempertimbangkan keadaan subjektif diri terdakwa dan keadaan objektif akibat perbuatan terdakwa bagi masyarakat. Adapun pertimbangan yang meringankan adalah;

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menguasai Tanah tersebut diperoleh bukan dengan cara membuka hutan, melainkan dengan cara membeli dari sdr. JK yang pada waktu terdakwa membeli tanah tersebut, terdakwa belum tahu kalau lahan tersebut masuk Kawasan Hutan Suaka Cagar Alam.

Sedangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Suaka Cagar Alam.

Pembahasan

Jalannya persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal menjadi menarik perhatian hal berkaitan dengan kedudukan UU Nomor 5 Tahun 1990 khususnya berkenaan dengan sanksi pidana seperti diatur dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Sedangkan Pasal 19 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara ini yang dilakukan oleh hakim tunggal patut dikritisi. Hal ini berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana ringan.

KUHAP dalam Bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau buktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan "acara biasa". Sedang perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan "t" atau "sumir". Atas perbedaan pemeriksaan tersebut, kita mengenal tiga pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri:

- a. Pemeriksaan Biasa; diatur dalam Bagian Ketiga, Bab XVI.
- b. Pemeriksaan Singkat; diatur dalam Bagian Kelima; Bab XVI.
- c. Pemeriksaan Cepat; diatur dalam

Bagian Keenam, Bab XVI yang terdiri dari; pemeriksaan tindak pidana ringan. dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.¹

Pemeriksaan sidang pengadilan dengan acara singkat dikecualikan dari pemeriksaan dengan acara biasa, karena sifat tindak pidananya yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, yaitu;

Adapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan dalam undang-undang tidak dijelaskan. Akan tetapi undang-undang menentukan patok dan segi "ancaman pidananya". Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) yakni:

- a tindak pidana yang ancaman pidananya "paling lama 3 bulan" penjara atau kurungan
- b Atau Denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500.000,- dan
- c Penghinaan Ringan yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP²

Berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana ringan ini, pengecualian juga dilakukan terhadap hakim yang mengadili, dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa, hakim yang mengadili adalah hakim majelis sedangkan dalam pemeriksaan cepat dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat

¹ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.2005 Hal .109

² *Ibid*

(3). Pemeriksaan perkara tindak ringan, pengadilan mengadilinya dengan "hakim tunggal".

Berkaitan dengan perkara ini jelaslah bahwa secara prosedural Hakim telah lalai melaksanakan undang-undang, yang seharusnya proses pemeriksaan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peradilan yang dilakukan dapat tidak termasuk dalam lingkup peradilan umum. Berkaitan dengan tidak tunduknya hakim terhadap undang-undang ini, maka patut disimak pendapat Plato sebagai salah seorang filsuf besar pada zamannya beranggapan bahwa undang-undang merupakan bentuk dari keselarasan dan keseimbangan sebagai ujian untuk menentukan mana yang lebih utama antara masyarakat dan individu. Keselarasan bagi plato adalah "keseimbangan dalam diri seseorang yang tidak dapat dianalisis secara rasional. Keadilan, yakni kebajikan dalam arti keselarasan dan keseimbangan batin tidak dapat diketahui dan diterangkan dengan argumen rasional hukum sebagai sesuatu yang dituangkan dalam bentuk yang tepat oleh penguasa yang tepat".³ Hakim sebagai petugas yang menegakkan hukum seharusnya mentaati hukum (undang-undang), sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, meskipun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum.⁴ Negara berkewajiban menjaga keberlakuan hukum. Berkaitan

dengan hal ini maka ketaatan terhadap hukum menjadi suatu keterpaksaan, apabila negara mengendorkan ancamannya, maka masyarakat tidak akan mentaatinya.⁵ Kepastian hukum yang harus dijaga dan diwujudkan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu paling tidak hukum harus menjamin dan melindungi tiga nilai dasar, yaitu; keadilan, kebebasan dan solidaritas sosial.⁶ Hukum harus bercirikan secara hakiki harus adil dan pasti: Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan pasti maka hukum ditaati oleh masyarakat.⁷

Patut pula dicatat, bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian undang-undang. Dengan selalu digunakannya kata "hukum dan keadilan" secara bersamaan, terkesan bahwa makna "supremasi/penegakan hukum" bukan semata-mata "supremasi/penegakan undang-undang" saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-nilai substantif/materiel. Dengan kata lain, tidak sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal (*formal/legal certainty* atau *formal law enforcement*), tetapi "substantive/material certainty" atau "*substantive law enforcement*". Terlebih dengan penegasan, bahwa peradilan "menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila" (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun

³ W, Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I.Rajawali Perss, Jakarta.1990. hlm .9*

⁴ Theo Huijbers. *.Filsafat hukum Dalam Lintasan Sejarah.Kanisiusus. Jakarta 1988. hal.40*

⁵ *Ibid*

⁶ Frans Magnis Suseno. *Etika Politik. Gramedia.jakarta.1988. hal 119*

⁷ *Ibid. Hal 79*

2004) dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004), jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansial⁸

Di dalam menjalankan hukum seharusnya putusan tersebut memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum khusus-nya di dalam melakukan sidang pengadilan sebagai bagian dari proses peradilan, maka penegakan hukum pidana (proses pemidanaan) tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan).

Rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) cukup banyak dijumpai di dalam UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman No. 4/2004, namun rambu-rambu inti dalam penegakan hukum dan keadilan itu antara lain:

- 1 Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (amandemen kedua): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (amandemen ketiga): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- 3 Pasal 28D UUD 1945 (amandemen kedua): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 4 Pasal 3 ayat (2) UU No. 4/2004: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 5 Pasal 4 ayat (1) UU No. 4/2004: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 6 Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 7 Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004: Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 8 Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

⁸ Barda Nawawi Arief. *Pengenaan Sanksi Pidana Dalam Rangka Penegakan Hukum. "Makalah". Disajikan dalam Seminar Nasional "Menuju Cita Pembangunan Hukum Ideal di Propinsi Bengkulu", Universitas Hazairin (UNHAZ) Bengkulu, 2 April 2007 Hal.1*

⁹ Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional. "Maka;ah". Disajikan Dalam Studium Generale FH UII Yogyakarta, 15 Mei 2007. Hal.3*

Seharusnya dalam perkara ini pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, sehingga di dalam pengambilan keputusan terhadap terdakwa didasarkan pada argumentasi dan musyawarah majelis, sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. "Setiap pengambilan putusan hakim tentunya sudah melalui pertimbangan dan perdebatan jadi bukan suara pribadi, sehingga putusan bebas tidak mungkin kontroversial."¹⁰

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."¹¹ Hal ini berarti bahwa majelis hakim harus menggali hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis di dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini maka perlu dipedomani beberapa hal, yaitu;

1. Asas-asas yang dinyatakan dalam undang-undang atau masalah dasar lainnya;
2. Apa yang disebut dengan standar atau kecenderungan hidup (*trends of life*) berdasarkan norma yang diterima secara budaya bersama;
3. Asas-asas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Yurisprudensi);
4. Asas-asas yang berasal dari Undang-

Undang Dasar; dan

5. Asas-asas keadilan dari yurisprudensi yang telah mendapat kepastian dan ajaran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan peradilan.¹²

Berkenaan dengan substansi putusan hakim maka, beberapa hal perlu dikritisi antara lain bahwa seharusnya dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa memperhatikan beberapa hal yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya. SEMA ini mengharapkan agar pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya agar pidana yang dijatuhkan itu pantas atau setimpal dengan perbuatan terdakwa maka majelis hakim seharusnya mempedomani beberapa hal, yaitu;

1. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana.
2. Analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana.
3. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat.
4. Perhatian setiap asas pemidanaan dan petunjuk-petunjuk baik yang

¹⁰ Soelidarmi. 2002. *Kumpulan Putusan Kontroversial dari Hakim/Majelis Hakim Beserta Polemik yang Diberitakan atau Ditulis Media Cetak*. Yogyakarta: UII Press,

¹¹ Republik Indonesia, *tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004.

¹² Wiacer dalam W.Van Gerden dalam *Aroma Elimina Martha*, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Jogjakarta. Hal. 76.

- bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi maupun dari kecenderungan lain.
5. Perhatian terhadap bobot pidana baik sifat umum maupun yang bersifat khusus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain.
 6. Pertimbangan terhadap tujuan pidana yang hendak diterapkan.
 7. Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada pelaku tindak pidana.
 8. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh lebih berat atau lebih ringan dari normal putusan (*sentence*), maka harus diberi alasan-alasan yang jelas.¹³

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya maka seharusnya tiap-tiap majelis membuat catatan terhadap pendapatnya dan disertai alasan-alasan yang digunakannya. Hal ini sebenarnya merupakan amanat undang-undang Pokok Kehakiman, yaitu "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali."¹⁴

Jelas bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilakukan secara sungguh-sungguh namun sekadar formalitas saja, karena telah terlanjur dituntut oleh

Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan alat bukti semata-mata mencocokkan informasi yang di dapat di dalam berita acara penyidikan di depan sidang pengadilan. Putusan perkara ini kurang teliti menyerap fakta-fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa sebagai orang yang beritikad baik seharusnya dilindungi oleh Hukum.

Fakta dipersidangan juga menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh penjual lebih dulu ada dari pada keputusan penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan konservasi. Selain itu putusan tersebut juga telah lupa bahwa bukti penguasaan/pemilikan tanah dan peralihan hak telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu camat sebagai PPAT. Seharusnya pejabat pembuat tanah tidak menyetujui peralihan hak tersebut, jika memang tanah tersebut tidak dapat dialihfungsikan. Kesalahan Pejabat tidak harus ditanggung oleh Terdakwa.

Selain itu penentuan kualifikasi terdakwa sebagai orang yang menganjurkan melakukan tidak didukung oleh bukti-bukti kuat bahwa terdakwa telah memberikan sarana untuk dilakukannya tindak pidana. Perbuatan terdakwa mengolah tanah tersebut bukanlah sarana tetapi telah menjadi perbuatan pidana. Penganjuran tidak dapat dianggap ada apabila tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah menganjurkan orang lain (saksi) dengan memberikan hadiah atau keuntungan material kepada saksi agar melakukan perbuatan pidana. Berkenaan dengan hal tersebut seharusnya dibuktikan

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-Pokok Kehakiman.*

bahwa antara terdakwa dan saksi terdapat perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak agar saksi Bh melakukan perbuatan pidana yaitu mengubah fungsi hutan suaka alam.

PENUTUP

Persidangan terhadap perkara ini tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip "fair trial", yang merupakan inti kewibawaan pengadilan. Selain itu perlunya pemahaman tentang penegakan hukum tidak semata-mata penegakan undang-undang tetapi juga mewujudkan keadilan melalui hukum yang tidak tertulis.

Dalam hal terjadi konflik antara undang-undang dan hukum yang tidak tertulis, maka hakim seharusnya memiliki alat ukur yaitu keadilan. Untuk mencegah tidak terjadinya kembali kesalahan prosedur seperti ini maka, perlu pengawasan terhadap hakim melalui catatan putusan yang dibuat oleh hakim, maupun register perkara, sehingga perkara yang tidak diperiksa pada tingkat banding dan kasasi tidak luput dari pengawasan Mahkamah Agung.

Pada masa yang akan datang untuk tindak pidana seperti ini perlu juga penyelesaian alternatif yang disebut sebagai *Mediation Penal Matters*. Dalam "Explanatory memorandum" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*",

dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut; informal mediation, *Traditional village or tribal moots, victim-offender mediation, Reparation negotiation programmes, Community panels or courts, dan Family and community group conferences*.¹⁵

Daftar Pustaka

- Aroma Elimina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Pres, Jogjakarta.
- Barda Nawawi Arief. "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Dan Pembangunan Nasional*". Disajikan Dalam Studium Generale FH UII Yogyakarta, 15 Mei 2007. hlm.3
- Barda Nawawi Arief. "*Pengenaan Sanksi Pidana Dalam Rangka Penegakan Hukum*". Disajikan dalam Seminar Nasional "Menuju Cita Pembangunan Hukum Ideal di Propinsi Bengkulu", Universitas Hazairin (UNHAZ) Bengkulu, 2 April 2007, hlm.1
- Barda Nawawi. "*Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*". Disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.

¹⁵ Barda Nawawi. *Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, "Makalah". Disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.*

- Frans Magnis Suseno. "*Etika Politik*". Gramedia.jakarta.1988.
- Soelidarmi. 2002. Kumpulan Putusan Kontroversial dari Hakim/Majelis Hakim Beserta Polemik yang Diberitakan atau Ditulis Media Cetak. Yogyakarta: UII Press,
- M.Yahya Harahap. "*Pembahasan Permasalahan Dan penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*". Sinar Grafika. Jakarta.2005
- Theo Huijbers. "*Filsafat hukum Dalam Lintasan Sejarah*". Kanisisus. Jakarta 1988.
- W, Friedman. "*Teori dan Filsafat Hukum*". Susunan I.Rajawali Perss, Jakarta.1990.

**Kajian Terhadap Putusan Perkara
No. 159/Pdt.G/2006/PA.Tnk.
Tentang Perbedaan Agama Faktor Determinan
Terjadinya Perceraian**

Oleh: Wahyu Sasongko

Abstract

Wife sue divorce is indication phenomena that woman aware of rights and obligations and also dare to fight for what becoming its principle. Verdict of judge which has been studied is reflection of a woman which dares to fight for her faith about religion difference in marriage, though she has to divorce her husband. A reason supported by strength of doctrine and the provisions of Islamic Law. The verdict of religion tribunal Tanjungkarang No. 159/Pdt.G/2006/PA.Tnk has reflected of law certainty about religion difference in marriage is not blessed by religion of Islam and all scholars of Moslem. Unfortunately, judge is not yet dare to behave in deciding the maintain right for immature child, so called mumayyiz, by the reason of that demand (petita) have been canceled. Though, in claim letter there are opportunities and authority for judge to decide equitable and good (ex aequo et bono), but is not used. Law certainty and the value of justice which has been decided become blurring because its father, who is not a Moslem, is allowed to look after the immature child. The evidence revealed that its father has prohibited its child read the holy Qur'an and prayer. If the benefit value of this verdict which will reach, becoming insipid, because the benefit only to ex husband, not for ex wife, child mumayyiz, and family.

Key words: religion difference in marriage.

Pendahuluan

Perceraian karena isteri menggugat untuk bercerai merupakan gejala yang mengindikasikan bahwa perempuan semakin sadar akan hak dan kewajiban serta berani memperjuangkan apa yang menjadi prinsipnya. Putusan hakim yang diteliti ini merefleksikan tentang seorang isteri yang berani memperjuangkan prinsipnya tentang keyakinan agamanya. Meskipun untuk itu, dia harus bercerai dengan suaminya.

Sejak masa pacaran, orang tua pihak perempuan tidak merestui hubungan dengan laki-laki yang berbeda agama. Hal itu telah mendorong dan memotivasi pihak laki-laki untuk berpindah dari agama Hindu Bali ke agama Islam, sehingga direstui untuk dilangsungkannya akad nikah menurut agama Islam. Setelah perkawinan berlangsung selama ± 20 tahunan dan melahirkan tiga orang anak, ternyata suami kembali memeluk agama Hindu Bali yang dianutnya sebelum perkawinan. Perilaku atau tindakan itu, diprotes dan ditegur oleh isterinya, namun suaminya tidak bergeming.

tidak mau mengubah perilakunya. Bahkan, timbul konflik atau pertengkaran yang hebat, sehingga berakibat mereka hidup terpisah atau “pisah ranjang”.

Akhirnya, diajukan gugat cerai oleh isterinya. Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam putusannya No. 159/Pdt.G/2006/PA.Tnk. telah memberikan kepastian hukum tentang perceraian karena perbedaan agama dalam perkawinan tidak direstui oleh para ulama. Sayangnya, hakim belum berani bersikap dalam memutuskan status pemeliharaan anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* dengan alasan permohonan (*petita*) tentang hal itu telah dicabut. Padahal, dalam surat gugatan majelis hakim diberi peluang dan wewenang untuk memutus secara adil (*ex aequo et bono*), tetapi tidak digunakan.

Nilai keadilan dan kepastian hukum yang dicapai oleh putusan hakim ini menjadi kabur karena seolah-olah membolehkan ayahnya yang beragama non-Islam memelihara anak yang belum *mumayyiz*. Di persidangan terungkap bahwa ayahnya melarang anaknya mengaji dan sholat. Kalau pun nilai manfaat yang akan digapai oleh putusan ini, menjadi hambar karena hanya bermanfaat bagi mantan suami, tidak bagi mantan isteri, anak *mumayyiz*, keluarga, dan bagi umat Islam yang membaca putusan ini.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 22 April 1986, MD (♂) dan ES (♀) melangsungkan perkawinan. Sebelum perkawinan MD beragama Hindu Bali, tetapi meninggalkannya dan memilih untuk memeluk agama Islam demi

melangsungkan perkawinan dengan ES. Awalnya, perkawinan mereka berlangsung dengan rukun, tenteram dan damai, sehingga telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu: (1) NRP (♀) usia 20 tahun; (2) MA (♂) usia 14 tahun; (3) KAR (♀) usia 5 tahun.

Sekitar bulan Februari 2006 keharmonisan rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena: (1) suaminya (MD) kembali menjalankan ibadah menurut agama Hindu Bali; (2) suami cemburu terhadap istrinya tanpa sebab yang jelas; (3) suami tidak mau, enggan, dan jarang bersilaturahmi dengan keluarga isterinya; (4) suami lebih mementingkan keluarganya, berbuat tidak adil atau berat sebelah dalam perhatian terhadap keluarga isterinya dan sering bertindak tanpa kompromi.

ES sebagai istri, telah berusaha bersikap sabar terhadap perilaku suaminya guna mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan suatu saat suaminya akan mengubah sifat dan perilakunya. Namun ternyata tidak ada perubahan perilaku dan bahkan menyakiti hatinya, sehingga timbul pertengkaran yang memuncak pada tanggal 12 April 2006, ketika itu MD membawa pisau. Untuk menyelamatkan dirinya, ES pergi dan pindah ke rumah orang tuanya.

Sejak pertengkaran itu, ES dan MD telah “pisah ranjang” atau hidup terpisah dan juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin. Bahkan, MD tidak lagi memberi nafkah atau apa pun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 4 Mei 2006, ES mengajukan gugat cerai terhadap MD ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Penggugat dalam surat gugatan mengajukan tuntutan (*petitum*) primair dan subsidair. Dalam tuntutan primair, dimohonkan agar hakim mengambil

keputusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- c. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat bernama KAR sekarang berumur 5 tahun, kepada penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur sekurang-kurangnya 12 tahun;
- d. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Kemudian apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat dalam tuntutan subsidair memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Temuan Fakta di Persidangan

Di persidangan penggugat mengajukan dua alat bukti surat dan didukung oleh dua orang saksi. Ada dua macam alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, yaitu: (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat (bukti Pg.1); (2) kutipan akta nikah (bukti Pg.2). Sebaliknya, tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan.

Foto copy dari kedua surat itu sudah diperiksa keasliannya oleh majelis hakim. Berdasarkan kedua alat bukti surat itu dapat diketahui tentang identitas penggugat yang telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat sesuai dengan akta nikah yang diterbitkan pada tanggal 29 April 1986 (*vide*, bukti Pg.2).

Keterangan dari dua orang saksi yang diajukan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan. Kedua orang saksi itu masih saudara kandung penggugat. Saksi pertama adalah kakak kandung

penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung penggugat. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua orang saksi tersebut, antara lain yaitu:

- a. Orang tua penggugat awalnya tidak menyetujui hubungan antara penggugat dan tergugat karena berbeda agama, namun setelah tergugat memeluk agama Islam, akhirnya direstui;
- b. Saksi mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis ketika bertemu penggugat di rumah orang tuanya dan menerima laporan dari penggugat bahwa tergugat telah kembali memeluk agama Hindu Bali dan mempunyai tempat sembahyang agama Hindu Bali di rumahnya. Bahkan mempengaruhi penggugat agar mengikutinya dan juga melarang ketiga anaknya menjalankan ibadah agama Islam seperti sholat dan mengaji;
- c. Tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat untuk didamaikan, tetapi tidak tercapai karena tergugat tetap akan memeluk agama Hindu.

Berkenaan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, baik penggugat maupun tergugat membenarkan dan tidak membantahnya. Selanjutnya dalam kesimpulan, penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian pula dengan tergugat dalam kesimpulan menyatakan bersedia bercerai dengan penggugat.

3. Pertimbangan Hukum

Alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti berupa

-
- foto copy KTP (bukti Pg.1) atas nama penggugat, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang;
- b. Bahwa berdasarkan bukti Pg. 2 dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 22 April 1986 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:
- i) rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis, sehinggaseseringterjadipertengkaran dan perselisihan ± sejak bulan Februari 2006;
 - ii) penyebab ketidakharmonisan karena tergugat telah keluar dari agama Islam dan saat ini telah kembali ke agama Hindu Bali, bahkan Tergugat telah melarang anak-anaknya sholat dan belajar mengaji;
 - iii) penggugat dan tergugat telah berpisah selama ± 2 bulan, yaitu sejak bulan April 2006 sampai sekarang;
- d. Bahwa usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan telah pula memberikan kesempatan kepada keduanya untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui upaya mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- e. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tetap dipertahankan dan tidak diceraikan niscaya tidak akan dapat terlaksana dengan baik, bahkan akan menambah semakin beratnya beban penderitaan, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan dapat diwujudkan;
- f. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) dan Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, alasan perceraian telah terbukti, karenanya gugatan patut dikabulkan dengan menfasakh perkawinan antara penggugat dan tergugat;
- g. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada petitum ketiga tentang hak pengasuhan anak telah dicabut olehnya sendiri dalam persidangan, maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;
- h. Bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Pertimbangan hukum di atas melandasi keputusan majelis hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- i) Mengabulkan gugatan penggugat;
 - ii) Memfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat;
 - iii) Menyatakan gugatan penggugat petitum 3 tentang hak asuh anak penggugat dan tergugat yang ke-3 selesai karena dicabut;
 - iv) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

4. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Ketentuan dalam UU 1/1974 secara tegas menunjuk kepada hukum agama sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur perkawinan antar umat muslim, harus dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara perkawinan. Ketentuan hukum Islam yang mengatur perkawinan antara lain terdapat dalam kitab suci Al Qur'an, Hadis Rasul, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Perkawinan menurut hukum Islam dapat ditinjau dari tiga aspek,¹ ialah aspek-aspek hukum, sosial, dan agama. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Menurut Al Qur'an Surat An Nisaa, Ayat (21), dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*mitsa'ghan ghalizhan*". Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mengubah kedudukan dan status perempuan di masyarakat sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surat An Nisaa Ayat (3), berbunyi: "... jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah seorang

saja". Perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan.

Ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 2 KHI ditegaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila tidak ada halangan pada masing-masing mempelai. Halangan tersebut berupa larangan perkawinan. Dalam Pasal 44 KHI dengan tegas ditentukan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam; sedangkan bagi pria Islam menurut Pasal 40 Huruf c KHI dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam praktiknya, masyarakat menafsirkan ketentuan dalam UU 1/1974 bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dalam konteks perkawinan beda agama, yaitu dilakukan upacara perkawinan menurut masing-masing agamanya.²

Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang perkawinan beda agama.³

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 16.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 19.

³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 91-93.

Sebagian besar ulama membolehkan pria muslim menikah dengan wanita dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Tetapi pakar fikih dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat makruh hukumnya perkawinan antara pria muslim dan wanita ahli kitab. Pendapat yang lebih tegas dikemukakan secara formal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 (11-17 Rajab 1400 H) menetapkan fatwa yang intinya menyatakan haram suatu perkawinan antara wanita Islam dan pria non-Islam, begitu juga dengan pria Islam dan wanita non-Islam, atas dasar pertimbangan *mashlahat*.

Demikian pula, pendapat dari organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia. Keputusan dari Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama (BM NU) dalam Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Thariqah Muktabarah tahun 1968 menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah.⁴ Muhammadiyah dalam Muktamar Tajrih Muhammadiyah di Malang tanggal 11-16 Februari 1989 (6-10 Rajab 1409 H) menetapkan bahwa perkawinan antara orang Islam dan orang yang bukan Islam adalah haram. Ketetapan itu didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan akademik dan sosiologis.⁵ Menurut pertimbangan akademik adalah kalangan ahli kitab ialah Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an sudah tidak ada lagi setelah kerasulan nabi Muhammad SAW. Pertimbangan sosiologis ialah potensi terjadinya pemurtadan terhadap muslimah yang dilakukan oleh orang-orang non-Islam.

Perkawinan beda agama merupakan hal yang prinsip dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan, sebelum perkawinan kedua mempelai beragama Islam, tetapi setelah menjalani perkawinan salah satu mempelai memeluk agama non-Islam. Berkenaan dengan hal itu, menurut Pasal 116 Huruf k KHI dengan tegas ditentukan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai penyebab atau alasan terjadinya perceraian.

Jika hal itu terjadi, maka akibat dari perceraian terhadap anak-anak, menurut Pasal 105 KHI ditentukan: (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perkawinan antarumat Islam merupakan ketentuan yang mengikat, sehingga harus ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten di dalam kasus-kasus hukum perkawinan yang terjadi di pengadilan agama Islam. Dalam hal ini, sudah menjadi ketentuan hukum agar hakim-hakim di pengadilan agama untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam KHI, sebagaimana telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

Sementara itu, peraturan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum Islam

⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

di pengadilan agama telah ditentukan ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 7/1989) jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006). Meskipun demikian, ketentuan hukum acara perdata juga diberlakukan, karena berdasarkan Pasal 54 UU 7/1989 ditentukan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Dengan demikian, terdapat dua macam hukum acara, yaitu (1) hukum acara perdata yang diatur dalam *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) ialah pasal-pasal 118-245 HIR dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.) ialah pasal-pasal 142-314 RBg.; (2) hukum acara dalam UU 7/1989 jo. UU 3/2006 ialah pasal-pasal 54-91.⁶ Ketentuan yang diatur dalam UU 7/1989 jo. UU 3/2006 merupakan UU khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan UU umum (*lex generalis*) dalam hukum acara perdata. Sifat kekhususan hukum acara peradilan agama tampak dalam asas-asas hukum acara yang diatur dalam UU 7/1989, yaitu:

- a. Asas personalitas keislaman, menentukan bahwa peradilan agama hanya berlaku bagi penganut agama Islam. Asas ini juga dikaitkan dengan hubungan hukum yang melandasi adalah hukum Islam dan juga menjadi wewenang dari pengadilan agama. Berarti, unsur

memeluk agama Islam merupakan unsur utama, kemudian dilihat hubungan hukum didasarkan pada hukum Islam. Misal, terjadi perceraian oleh orang-orang Islam berlaku hukum Islam, karena perkawinan dilakukan oleh orang Islam dan perkawinan menurut agama Islam. Persoalannya jika berbeda agama, misal perkawinan awalnya sama-sama beragama Islam, kemudian setelah perkawinan salah satu pihak beralih agama non-Islam, hukum mana yang berlaku dan forum pengadilan mana yang berwenang memeriksa? Dalam hal ini, Abdul Gani Abdullah lebih menekankan pada agama dari penggugat, tanpa mepedulikan agama tergugat, maka jika terjadi perceraian, hukum yang berlaku bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum perkawinan, tetapi hukum dari si pemohon atau penggugat.⁷

- b. Asas kewajiban mendamaikan, sesuai dengan ajaran agama Islam menentukan jika terjadi perselisihan atau sengketa diselesaikan melalui islah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Hujarat Ayat (10). Kewajiban mendamaikan dalam perkara diupayakan pada awal persidangan, namun dalam perkara perceraian kewajiban mendamaikan diupayakan hingga putusan dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) UU 7/1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

⁶ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 79.

⁷ *Ibid.*, hal. 60-61.

c. Asas legalitas, menurut Pasal 58 Ayat (1) UU 7/1989 ditentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Hadis Rasul, peraturan-peraturan hukum, yurisprudensi atau putusan hakim agama Islam, doktrin atau pendapat dari para ulama.

Asas-asas dalam hukum acara di atas bersifat khusus bagi peradilan agama yang menjadi pedoman dan pegangan bagi hakim-hakim di peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara. Berdasarkan asas-asas, peraturan hukum Islam, dan doktrin yang telah diuraikan di atas dapat digunakan sebagai "pisau" analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang No. 159/Pdt.G/2006/PA.Tnk. sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Putusan hakim untuk mengabulkan permohonan (*petitum*) penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah tepat, karena berdasarkan doktrin dan peraturan hukum Islam yang dituangkan dalam KHI ditetapkan, bahwa peralihan agama atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi penyebab atau alasan terjadinya perceraian. Kasus ini juga membuktikan kekhawatiran dari Muhammadiyah tentang pemurtadan terhadap muslimah terjadi dalam praktik di masyarakat.

Suatu gugatan tidak dapat ditambah selama persidangan, namun dapat dikurangi atau dicabut. Dalam perkara ini, penggugat telah mencabut petitum ke-3, yaitu permintaan agar majelis hakim menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama KAR yang masih berumur 5 tahun kepada penggugat sebagai ibu kandungnya

sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur sekurang-kurangnya 12 tahun. Hal ini dapat dibenarkan dari segi hukum acara perdata.

Namun ditinjau dari segi hukum Islam, pencabutan itu berisiko karena menurut KHI pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jika ibunya diberikan hak mengasuh, maka diharapkan tidak terjadi pemurtadan. Apalagi, ternyata ayahnya yang telah memeluk agama Hindu Bali telah melarang anaknya untuk sholat dan mengaji.

Pencabutan atas *petitum* itu, terkesan bersifat kompromi antara penggugat dan tergugat, karena dari ketiga orang anak mereka, dua orang telah berusia di atas 12 tahun, sehingga menurut KHI dapat menentukan sendiri, apakah akan ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan yang berusia 5 tahun tidak dimintakan; hal ini dapat diartikan seolah-olah ayahnya yang akan diberi hak pemeliharaan.

Majelis hakim sesungguhnya dapat mengambil putusan yang lebih sesuai dengan asas atau prinsip dan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam hal pemeliharaan anak. Apalagi, dalam gugatan itu penggugat secara tersurat memohon apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Permohonan semacam ini lazim disebut dengan *ex aequo et bono* yang berarti, majelis hakim diberi wewenang untuk memutus perkara secara adil, patut, dan wajar.

Pencantuman kata-kata *ex aequo et bono* dalam *petitum* sering dianggap sebagai formalitas yang tidak pernah atau jarang direspon oleh hakim. Arti *ex aequo et bono* (Latin) secara kebahasaan adalah (1) *According to what is equitable and good*; (2) *A decision maker who is authorized to decide ex aequo et bono is not bound by*

*legal rules and may instead follow equitable principles.*⁸ Menurut Sudargo Gautama, apabila ada pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa secara *ex aequo et bono*, maka penyelesaiannya tidak berdasarkan ketentuan hukum, melainkan berdasarkan apa yang adil dan patut (*als goede mannen naar bilijkheid*).⁹

Dalam kasus atau perkara perceraian ini, penggugat mengharapkan majelis hakim dapat melakukan pilihan (*optional*), yaitu berpedoman pada ketentuan UU atau peraturan hukum Islam tentang perkawinan atau jika memiliki pendapat yang berbeda diharapkan dapat memutuskan berdasarkan keadilan, kepatutan, dan kewajaran. Oleh karena itu, opsi untuk memeriksa secara *ex aequo et bono* diajukan, tetapi sayangnya tidak digunakan.

Pemeriksaan atas perkara ini sudah mengacu pada hukum acara peradilan agama. Majelis hakim telah berusaha mencoba untuk mendamaikan, namun karenaperalihanagamaataumurtadmenurut hukum Islam dalam KHI dan doktrin dari para ulama merupakan prinsip dan syarat yang berat untuk dilanggar. Pengenaan biaya perkara kepada penggugat atau pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU 7/1989.

Putusan hakim dalam perkara ini lebih bersifat kompromi. Khususnya, berkenaan dengan status pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*. Memang betul, pihak penggugat membatalkan permohonan atau tuntutan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu, menurut majelis hakim tidak

perlu diberikan putusan. Dengan demikian, putusan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Seolah-olah ada kompromi tidak hanya antara penggugat dan tergugat, tetapi juga dari pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan terhadap hak pemeliharaan anak, karena pencabutan dilakukan ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung. Akibat dari tindakan pencabutan *petitum* itu akan berdampak psikologis bagi anak tersebut.

Secara tersirat, tergugat menginginkan agar anaknya yang bungsu, agar dapat dipengaruhi untuk ikut memeluk agama Hindu Bali. Posisi anak menjadi obyek dari kepentingan orang tuanya. Anak itu dapat mengalami kebingungan dan kesesatan karena diberikan pemahaman agama yang berbeda-beda. Hal ini jelas bertentangan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ditinjau dari aspek hukum Islam, sejak awal para ulama telah mensinyalir unsur perpindahan agama dalam perkawinan digunakan sebagai faktor permutadan. Dalam hal ini, para ulama telah memperkirakan tentang larangan perkawinan yang berbeda agama dan dampaknya terhadap anak. Oleh sebab itu, jika terjadi perpindahan agama dalam perkawinan menjadi salah satu syarat terjadinya perceraian. Konsekuensi yuridisnya, hukum Islam menentukan hak pemeliharaan anak mengikuti ibunya. Maksudnya, agar kepentingan anak tetap terpelihara oleh ibunya. Apalagi, dalam perkara ini perpindahan agama oleh tergugat yang menjadi faktor penyebabnya.

Maksud dan tujuan dari UU (*ratio*

⁸ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Group, 1999), hlm. 581.

⁹ Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1989), hlm. 49 et. seq.

legis) memberikan hak pemeliharaan anak *mumayyiz* dilandasi pada pemikiran bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak adalah berada dalam pengasuhan ibunya. Hal ini merupakan asas atau prinsip hukum yang bersifat universal. Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 mengadakan sidang yang hasilnya berupa *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 di New York dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 (Keppres 36/1990), konvensi tersebut disahkan.

Hak-hak anak dalam konvensi internasional yang disahkan itu, kemudian diakomodasi ke dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002). Dalam Pasal 2 UU 23/2002 dengan tegas dinyatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan salah satu asas UU tersebut. Kemudian, dalam Pasal 6 UU 23/2002 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Sejak lahir, anak *mumayyiz* tersebut telah memeluk agama Islam.

Ada kesamaan pandang antara prinsip kepentingan yang terbaik pada anak dalam konvensi internasional dengan hukum Islam yang lebih mendasarkan pada pertimbangan *mashlahat*. Oleh karena itu, berdasarkan Al Qur'an, Hadis Rasul, dan KHI yang berhak memelihara dan merawat anak yang masih di bawah umur adalah si ibu.¹⁰ Putusan hakim ini mencederai hak dan kepentingan anak yang sudah memeluk agama Islam.

Jika tidak diasuh dan dipelihara oleh ibunya yang seiman, akan dipaksa atau setidaknya dipengaruhi agar melakukan kegiatan prosesi atau ibadah menurut agama Hindu Bali. Fakta di persidangan telah membuktikan bahwa anaknya dilarang oleh ayahnya untuk sholat dan mengaji Al Qur'an.

Dengan demikian, majelis hakim mengorbankan kepastian hukum dalam pemeliharaan anak *mumayyiz* demi tercapainya kemanfaatan. Itu pun, masih belum jelas, keputusan tentang hak pemeliharaan anak lebih bermanfaat bagi siapa atau pihak mana yang lebih dapat mengambil manfaatnya. Pemenuhan nilai keadilan dalam hal ini pun masih dapat dipertanyakan. Seandainya majelis hakim dalam memutuskan tentang hak pemeliharaan anak *mumayyiz* dengan pemeriksaan secara *ex aequo et bono*, maka dapat menggunakan prinsip keadilan menurut perspektif Islam.

Keadilan dalam perspektif Islam menurut Husein Muhammad merupakan gabungan antara nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan kesederhanaan. Nilai moral ini menjadi inti visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu, keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara negara. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya.¹¹ Bukan seperti ajaran keadilan pada masa Yunani kuno yang dilansir oleh Aristoteles dengan mengartikan

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.* hlm. 284.

¹¹ Husein Muhammad, "Memaknai Keadilan dari Perspektif Islam," *Kompas*, tanggal 12 November 2007, hlm. 21.

keadilan sebagai keadilan distributif (*iustitia distributiva*) atau kesamaan.¹²

Penutup

Putusan hakim dalam perkara ini, terkesan kurang berani mengambil risiko. Padahal, dalam gugatan diberikan peluang untuk itu, sehingga putusan tentang hak pemeliharaan anak mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi tidak jelas. Sedangkan, tujuan dari pengaturan tentang perceraian karena pemurtadan dan hak pemeliharaan anak oleh ibunya berkorelasi dengan prinsip agama Islam. Hal itulah yang digunakan sebagai pertimbangan oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk melarang dilakukannya perkawinan beda agama.

Wewenang mengadili peradilan agama di Indonesia terbatas pada perkara hukum keperdataan dan hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, kasus-kasus atau perkara di peradilan agama umumnya perkara perceraian. Hal ini dapat membuat para hakim menjadi sangat ahli di bidang itu, atau justru sebaliknya, perkara perceraian menjadi perkara yang bersifat rutin, sehingga tidak menimbulkan tantangan (*challenging*) bagi hakim-hakim di peradilan agama untuk meningkatkan kemampuannya (*capacity*).

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum sekuler. Karena, dalam Hukum Islam terkandung nilai-nilai moral dan asas-asas yang merupakan perintah Allah SWT, sehingga penafsiran dan penggunaannya tidak hanya didasarkan

pada pertimbangan rasional atau logika semata-mata, tetapi juga harus digali apa yang menjadi asal-usul atau riwayat lahirnya surat dalam Al Qur'an yang dijadikan dasar acuan dan konteks atau aktualitasnya dengan moralitas agama Islam saat ini.

Hukum Islam telah berkembang ke arah yang lebih baik ditinjau dari aspek pengaturannya. Ketentuan hukum materiil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi kebutuhan. Meskipun demikian, hukum senantiasa akan berubah searah dengan perubahan zaman dan tempat (*al-hukm yadur ma'a al-zaman wa al-makan*), dan melalui putusan hakim di pengadilan, hukum akan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 1999.
- Gautama, Sudargo. "*Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*", Bandung: PT Eresco, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*", Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Huijbers, Theo. "*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*". Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982.
- Lubis, Sulaikin, et. al. "*Hukum Acara*

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hal. 30 et. seq.

Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Mubarak, Jaih. *“Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia”*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhammad, Husein. *“Memaknai Keadilan dari Perspektif Islam”*, Kompas, tanggal 12 November 2007.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *“Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

**Kajian Terhadap Putusan Perkara
No. 508/Pid.B/2006/PN.Bjm
Tentang Melindungi Masyarakat Terhadap
Tindakan Sewenang-Wenang (Arogansi) Aparat Penegak Hukum**

**Oleh: Diana Haiti, S.H., M.H.
Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

Abstract

This research is aimed at studying the verdict of Banjarmasin District Court under case number 508/Pid.B/2006/PN.Bjm where the accused was FS, convicted of libel. It is implemented by making evaluation on three pillars of fundamental legal values, namely, justice, utility, and legal certainty.

Research method applied is as follows: kind of research is normative legal research and type of research is case study. Legal materials used are primary ones, namely, verdict of Banjarmasin District Court under case number 508/Pid.B/2006/PN.Bjm, while secondary legal materials are in the forms of books and other publications discussing on the aspects of justice, utility, and certainty in a verdict. The primary legal materials, namely the verdicts are obtained by inventorying interesting and conspicuous verdicts perceived from the aspects of justice, utility, and legal certainty. Secondary legal materials are in the forms of literature collected through library research by applying card system. The primary and secondary legal materials are organized in accordance with normative steps. After such organization, the next step is to analyze the legal materials. Analysis is implemented through text analysis by using case study approach.

The outcome of research points out that the verdict of Banjarmasin District Court under case number 508/Pid.B/2006/PN.Bjm where the accused was FS, has accommodated the balance of the three pillars fundamental legal values. The verdict has fulfilled the aspect of legal justice, particularly sense of justice of the accused because from the facts revealed before the court, the judges assembly has stipulated that the accused is not proven to have committed crime charged against him and that the accused's action was a form of expressing his right as a citizen who requested for legal protection from the apparatus. From the aspect of legal utility, it can be used as good example that law shall not be in favour of arrogant attitude and arbitrariness conducted by law enforcers in the process of law enforcement. Besides, the verdict of Banjarmasin District Court has applied law in line with legality principle and has given protection to a citizen from arbitrary actions of law enforcement apparatus, namely by referring to article 311 paragraph (1) and article 335 paragraph (1) of Criminal Code, in order to maintain legal certainty in the effort to provide legal protection to the citizens.

Pendahuluan

Peristiwanya bermula, pada tanggal 15 Mei 2005 terdakwa FS dipanggil sebagai saksi dalam perkara penemuan Rotan di Kontainer milik PT SPIL, dimana Rotan tersebut milik CV Bati-Bati yang diduga illegal oleh penyidik Poltabes Banjarmasin. Terdakwa FS diminta oleh saksi RRMPP

untuk menandatangani perubahan Berita Acara Penyitaan, namun Terdakwa menolak dengan alasan Rotan tersebut bukan milik terdakwa. Akibat penolakan tersebut membuat saksi RRMPP mengeluarkan kata-kata yang mengancam terdakwa untuk dijadikan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Akibat adanya ancaman (intimidasi) bahwa terdakwa FS akan dijadikan sebagai tersangka dan akan ditahan dalam ruang

isolasi Rutan Poltabes Banjarmasin, membuat terdakwa FS labil dan takut, termasuk anak dan isterinya.

Kemudian pada Tanggal 16 Mei 2005 terdakwa FS mengajukan surat permohonan perlindungan yang ditujukan kepada Kapolda Kalsel yang ditembuskan kepada Direktorat Provost Polda Kalsel. Adapun isi surat tersebut berisi ungkapan saksi RRMPP kepada terdakwa FS yang intinya adalah: "bahwa saksi RRMPP mengatakan. yang intinya terdakwa FS adalah salah satu yang akan menjadi tersangka dalam kasus rotan ilegal dan akan ditahan di Rutan Poltabes dalam ruang isolasi.

Berdasarkan laporan tersebut Saksi RRMPP kemudian diproses di Polda Kalsel dan dijatuhi sanksi administrasi atau hukuman disiplin berupa teguran tertulis, kemudian saksi RRMPP mengajukan Banding kepada Kapolda, dan akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Kapolda.

Atas materi surat permohonan perlindungan hukum tersebut, Saksi RRMPP mengadakan terdakwa FS dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik, karena akibat surat permohonannya itu telah mengakibatkan tersebar berita di koran (media massa) lokal berkenaan dengan pemberian sanksi hukuman disiplin terhadap Saksi RRMPP.

Akibat adanya pengaduan tersebut, terdakwa FS dijerat dengan dakwaan primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya Nomor 508/Pid.B/2006/PN.Bjm telah menyatakan terdakwa FS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primair dan subsidair, sehingga terdakwa FS dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji putusan majelis hakim tersebut dengan judul: "Perlindungan Terhadap Tindakan Sewenang-wenang (Arogansi) Aparat Penegak Hukum (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 508/Pid.B/2006/PN.Bjm)".

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa FS (Kepala Cabang PT. SPIL), berawal dari kedatangan terdakwa FS pada tanggal 15 Juni 2005 sebagai saksi dalam perkara rotan ilegal yang ditemukan dalam kontainer milik PT. SPIL.

Pada saat terdakwa FS diperiksa sebagai saksi oleh korban RRMPP (Kanit Resum Poltabes Banjarmasin) selaku penyidik yang sekaligus meminta untuk menandatangani ulang perubahan Berita Acara Penyitaan berkenaan kepemilikan rotan, namun ditolak oleh terdakwa FS karena menurutnya rotan tersebut bukan miliknya tapi milik CV. Bati-Bati Makmur. Saat itulah, korban RRMPP mengatakan akan mempersulit dan menjadikan terdakwa FS sebagai tersangka atas kasus rotan ilegal tersebut.

Terdakwa FS merasa diancam dan diintimidasi oleh korban RRMPP, kemudian pada tanggal 16 Mei 2005 terdakwa FS mengajukan surat permohonan perlindungan kepada Dit Provost Polda Kalsel.

Berdasarkan surat permohonan tersebut, korban RRMPP diperiksa dan disidang, selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan intimidasi pada saat pemerik-

saan terdakwa FS. Korban RRMPP diberikan hukuman disiplin (sanksi administrasi) berupa teguran tertulis.

Kemudian korban RRMPP mengajukan banding kepada Kapolda Kalsel, sehingga korban RRMPP dinyatakan tidak bersalah oleh Kapolda.

Korban RRMPP tidak terima atas laporan terdakwa FS kepada Dit Provost Polda Kalsel tersebut, sehingga mengadukan terdakwa FS dengan tuduhan pencemaran nama baik.

2. Analisis Kasus

Ada tiga pilar utama dalam hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur suatu putusan hakim, yaitu:

- a. Apakah putusan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan hukum;
- b. Apakah putusan tersebut mengandung nilai-nilai kegunaan hukum;
- c. Apakah putusan tersebut mengandung nilai-nilai kepastian hukum.

Dalam kerangka berfikir hukum, tentunya ketiga aspek nilai-nilai hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari instrumen yang digunakan untuk dapat memasuki tataran ketiga nilai tersebut.

Dalam kerangka tiga tolak ukur di atas dalam menilai suatu putusan hakim, maka suatu proses hukum dalam perkara pidana haruslah mengungkapkan sedalam-dalamnya tentang fakta telah terjadinya suatu tindak pidana dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan hakim.

Untuk itulah, dalam penelitian putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 508/Pid.B/2006/PN.Bjm yang memfokuskan pada penilaian terhadap fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mengacu pada tiga tolak ukur di atas, dengan uraian sebagai berikut:

A. Aspek Keadilan Hukum

Secara hakiki dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan Teori Hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai Keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.²

Pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, yang pertama adalah Keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua, Keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik, diwakili

¹ Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 81.

² E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Penerbit KOMPAS, hlm. 96.

oleh Plato, sedangkan Keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik, sebagaimana diutarakan oleh Plato menyatakan bahwa sumber Keadilan asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang Keadilan.³ John Rawls menjelaskan perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya, keadilan terbagi 2 (dua) arus utama, yakni pertama, aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama, menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat dari pada hukum. Keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.⁴

Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya. Namun secara umum ada unsur-unsur formal dari keadilan sesuai dengan pembagian aliran keadilan Hans Kelsen dan John

Rawls pada dasarnya terdiri dari:

- a. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak);
- b. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).⁵

Hukum

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriyah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya,⁶ maka nilai keadilan disini mempunyai aspek empiris juga, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

Berdasarkan fakta yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 508/Pid/B/2006/PN Bjm, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana

³ W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Sylviana Murni, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 346.

⁴ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

⁵ E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit*, hlm. 100.

⁶ S.P. Lili Tjahjadi, 1991, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius & BPK Gunung Mulia, hlm. 34.

dalam dakwaan penuntut umum, karena itu terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya/direhabilitasi.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilan, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sebab seluruh saksi yang diajukan penuntut umum tidak melihat, mendengar dan mengetahui langsung perbuatan terdakwa, dan fakta yang terungkap adalah perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindakan warga Negara yang meminta perlindungan hukum kepada aparat.

Terdakwa dan masyarakat ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maka putusan hakim tersebut tepat lebih berpihak kepada Terdakwa, sehingga nilai keadilan lebih kearahnya, dan dalam fakta dipersidangan juga tidak terbukti Terdakwa melakukan Pencemaran Nama Baik secara tertulis, karena surat permohonan perlindungan sudah sesuai hukum dan prosedur di POLRI. Dengan demikian terdakwa merasakan bahwa hukumnya adalah tepat dan merupakan suatu pencerminan nilai keadilan yang ideal. Di sini nilai keadilan berfungsi menentukan diterima oleh seseorang

sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya. Roscoe Pound menerangkan bahwa pelaksanaan hukum berdasarkan nilai keadilan dalam tradisi ahli-ahli hukum Romawi, berarti melaksanakan dalam tingkatan *equity* (jiwa keadilan).⁷

Sehingga memang tetap Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yaitu:

- Menyatakan terdakwa FS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair.
- Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar surat permohonan perlindungan hukum atas nama FS tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa tersebut di atas, dilihat dari aspek keadilan dari sisi hakim dapat dikatakan keputusannya itu memenuhi nilai keadilan, karena keputusannya itu diambil atas dasar hukum yang pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

⁷ Roscoe Pound, 1996, *Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Penerbit Bharata, hlm. 8.

B. Aspek Kegunaan Hukum

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaidah.⁸ Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya (*vrije wil*).⁹

Dalam Kasus pencemaran nama baik, dengan terdakwa FS atas laporan Saksi RRMPP yang menjabat Kanit Resum Poltabes Banjarmasin. Di mana saksi merasa dicemarkan nama baiknya oleh terdakwa atas pengajuan surat permohonan perlindungan hukum ke Kapolda Kalsel. Dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa surat permohonan perlindungan hukum tertanggal 16 Mei 2005 adalah bentuk pembelaan diri sebagaimana maksud pasal 312 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan secara wajar oleh terdakwa melalui saluran resmi yang dibenarkan oleh institusi POLRI. Dan surat tersebut tidak dapat dipandang sebagai pencemaran tertulis, karena itu unsur utama pasal 311 ayat (1) KUHP

tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Begitu juga dengan dakwaan subsidair yaitu pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah adanya paksaan yang dapat berupa fisik ataupun psikis dengan suatu kekerasan atau ancaman perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap paksaan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat unsur paksaan baik fisik ataupun psikis melalui surat permohonan perlindungan hukum tersebut, sebab surat permohonan terdakwa tidak ditujukan secara langsung kepada saksi RRMPP tetapi kepada Direktorat Provos Polda Kalsel, sebagai saluran resmi untuk pengaduan masyarakat atas dugaan tindakan tidak disiplin aparat Kepolisian. Sehingga tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Menurut Peneliti dari aspek Kegunaan Hukum, Majelis Hakim telah memberikan pelajaran kepada Saksi selaku aparat penegak hukum yaitu Kanit Resum Poltabes Banjarmasin. Agar tidak

⁸ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 2.

⁹ B. Arief Sidharta, "Aliran Filsafat dan Hukum", *Makalah dalam Seminar Nasional: Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru*, Yogyakarta: SEMA Universitas Atma Jaya, hlm. 2.

sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan tidak arogan dalam proses penyidikan. Sehingga dari aspek kegunaan hukum, keputusan Majelis Hakim tersebut berguna sebagai contoh bahwa hukum tidak akan berpihak kepada sikap arogan dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Semua warga negara bersamaan didalam hukum dan pemerintahan, sehingga Majelis Hakim dengan keputusannya tersebut, telah mencegah penggunaan hukum kearah kriminal. Karena sebenarnya konsep tentang hukum dapat dipergunakan sebagai alat kejahatan (*law as tool of crime*) yang merupakan sisi lain dari ajaran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Konsep ini, walaupun hasil dari pengamatan fenomena hukum, dimana dalam beberapa kasus ketika terdakwa sering ditekan oleh penyidik (baik polisi maupun jaksa), sering mengancam dan mengintimidasi baik saksi maupun terdakwa seperti pada Kasus FS. Dan dalam kenyataan di masyarakat dimana lebih banyak kearah sosiologis-kriminologis.¹⁰ Dalam konsep spritual dapat ditafsirkan seperti penegasan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah, ayat 188 Allah SWT berfirman yang artinya:

"Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu, dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Jelas sekali Allah melarang manusia menggunakan hukum ataupun kekuasaan untuk tujuan kejahatan. Selain itu tujuan hukum khususnya Hukum Pidana dibuat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat yaitu untuk:

- Menurunkan trend kriminalitas dan mengurangi para tersangka atau terdakwa menjadi penghuni rumah tahanan baik yang berada di kepolisian, kejaksaan maupun di lembaga pemasyarakatan;
- Menciptakan ketertiban dan kedamaian diantara korban, masyarakat dan lingkungan alam yang menderita kerugian langsung dengan tersangka atau terdakwa atau narapidana. Karena dapat berkomunikasi langsung dari dua pihak dalam kasus yang dihadapinya;
- Mewujudkan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan antara warga negara yang bertindak dengan otoritas oleh undang-undang, dengan warga negara yang tidak memiliki otoritas.
- Mewujudkan keadilan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan

¹⁰ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit KOMPAS, hlm. 60.

nasional;

- Mempunyai substansi yang standar dengan substansi hukum pidana internasional.¹¹

Dengan pertimbangan bahwa unsur pencemaran nama baik Pasal 311 ayat (1) KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Majelis hakim telah memperhatikan warga negara yang berada pada posisi yang lemah, berhadapan dengan aparat penegak hukum yaitu oknum POLRI yang mempunyai kewenangan. Sehingga putusan tersebut berguna memberikan contoh teladan, jangan sampai aparat penegak hukum sewenang-wenang ataupun bertindak otoriter dalam menjalankan tugasnya.

C. Aspek Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti: ketentuan ketetapan sedangkan, kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.¹² Sudikno Mertokusumo memberikan pernyataan mengenai kepastian hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan "perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".¹³

Tema Kepastian hukum secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan, dimana pada dasarnya, konsep pemisahan kekuasaan mengandung tiga hal pokok yaitu:

- Bahwa Pemerintah tidak ada seorangpun yang diperbolehkan membentuk lebih dari satu cabang kekuasaan;
- Bahwa lembaga kekuasaan pemerintah tidak diperbolehkan mengendalikan atau mempengaruhi pelaksanaan dari fungsi cabang kekuasaan lainnya; dan
- Tidak satupun lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi dari cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹⁴

Menurut Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. Pandangan ini muncul merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarkhi, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki.¹⁵ Baginya seseorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan

¹¹ Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia, dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Restu Agung, hlm. 7.

¹² Anton M. Moeliono et al, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 652.

¹³ Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 145.

¹⁴ E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit*, hlm. 92.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93.

oleh legislatif sebelumnya dan oleh karena itu eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasan ini dikenal sebagai asas *Nullum crimen sine lege*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan Negara.

Kepastian hukum memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara. Padahal sebuah nilai, Kepastian (hukum) tidak semata-mata selalu berkaitan dengan Negara. Padahal sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan Negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.508/Pid.B/2006/PN.Bjm apa yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan primair berupa Pencemaran Nama Baik yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana

yang didakwakan terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan terdakwa tersebut, menurut terdakwa diungkapkan oleh saksi RRMPP, ketika terdakwa menghadap kepada saksi RRMPP pada tanggal 15 Mei 2005 di dalam ruangan Kanit Kesum Poltabes Banjarmasin. Saksi RRMPP dan saksi TS dalam keterangannya membenarkan bahwa, saat tersebut terdakwa datang menghadap saksi RRMPP, dan terjadi pembicaraan tentang penandatanganan berita acara menyangkut Rotan yang berada dalam container milik PT SPIL. Saksi TS menerangkan bahwa sempat mendengar bahwa terdakwa akan dijadikan tersangka oleh saksi RRMPP, sedangkan ungkapan lainnya saksi tidak jelas mendengarnya. Tetapi saat itu saksi RRMPP mengeluarkan kata-kata yang keras.

Terlepas dari apakah ungkapan tersebut benar diungkapkan oleh saksi RRMPP atau tidak, adalah suatu fakta sebagaimana dalam surat permohonan perlindungan hukum, bahwa terdakwa merasa labil dan tertekan termasuk anak dan isterinya, karena ungkapan terdakwa akan dijadikan tersangka dan ditahan dalam rutan Poltabes. Karena itu perbuatan terdakwa yang telah membuat surat permohonan perlindungan hukum, tidak dapat dipandang sebagai suatu maksud untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik saksi RRMPP, meskipun Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak mengharuskan adanya niat untuk itu. Secara substansial surat terdakwa mengandung makna sebagai surat pengaduan untuk

memperoleh perlindungan dari sikap kesewenangan aparat.

Majelis hakim dalam konstruksi hukum dalam kasus ini terlihat telah menerapkan kepastian hukum, dengan melihat prosedur surat permohonan perlindungan hukum tersebut. Karena dan Peneliti melihat bahwa hakim sudah menerapkan asas legalitas yang diidentikkan dengan kepastian hukum.

Asas legalitas mempunyai setidaknya empat aspek. Pertama: ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah dirumuskan terlebih dahulu (*lex scripta*) selain dapat memberikan kepastian hukum kepada para warga negara, akan juga memberikan kepastian serupa bagi pejabat pemerintah yang harus menegakkan hukum pidana - seperti polisi dan jaksa. Apa yang diperlukan demi pencapaian kepastian hukum tersebut ialah dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana secara jelas dan terang (*lex certa*) dan di samping itu, cara merumuskannya juga harus cukup ketat dan terbatas jangkauannya (*lex stricta*). Kedua: yang disyaratkan pula ialah bahwa ketentuan hukum pidana tersebut telah dilegitimasi secara demokratis, artinya – di Belanda – bahwa DPR telah menyetujui dimaktubkannya ketentuan-ketentuan pidana ke dalam undang-undang dalam arti formal. Hal yang disebut terakhir akan juga berlaku berkenaan dengan tindakan-tindakan

paksa penguasa/pemerintah yang dilandaskan pada ketentuan-ketentuan pidana tersebut. Misalnya berkenaan dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap para tersangka atau terdakwa tindak pidana dan pemidanaan para pelaku. Ketiga, berkenaan dengan hubungan antara asas legalitas dan *rule of law* atau negara hukum: ketentuan pidana yang tertulis, jelas dan dibuat atau bersifat demokratis akan membatasi kewenangan para penegak hukum dan pejabat-pejabat negara. Dengan kata lain, asas legalitas berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari perilaku sewenang-wenang penguasa. Di samping itu (aspek keempat), asas legalitas melalui larangan atas kekuatan yang berlaku surut, juga berkaitan dengan *schuldbeginsel*, yakni asas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁶

Alhasil adalah tidak tepat untuk menjatuhkan pidana pada seseorang, apabila yang bersangkutan tidak mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan yang direncanakannya itu ternyata diancam dengan pidana. Maka itu, pengertian *accessibility* (diketahui dan dipahaminya ketentuan-ketentuan perundang-undangan) dan *foreseeability* (sifat dapat diduga sebelumnya) menjadi sangat penting. Kedua hal ini juga berkaitan dengan

¹⁶ Marjanne Termoshuizen, 2006, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia - Belanda", Makalah disampaikan pada acara Refreshing Course Guru Besar Hukum Pidana Indonesia-Belanda tanggal 6-7 April 2006, Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlam, hlm 1-6.

daya preventif ketentuan pidana.¹⁷

Kemudian dalam pertimbangan hakim permohonan perlindungan hukum terdakwa tersebut telah ditujukan kepada institusi POLRI, dimana Majelis Hakim memandang surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan oleh terdakwa tanggal 16 Mei 2005, adalah bentuk perlakuan secara wajar oleh terdakwa melalui saluran resmi yang dibenarkan oleh institusi POLRI. Jadi dalam hal ini surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dipandang sebagai pencemaran tertulis, karena itu unsur utama Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terbukti menurut hukum, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Kemudian mengenai dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah:

- Secara melawan hukum memaksa orang lain;
- Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- Dengan memakai kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan, atau perbuatan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.

Unsur utama Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah adanya paksaan yang

dapat berupa paksaan fisik ataupun psikis dengan suatu kekerasan atau ancaman perbuatan atau perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap paksaan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas menurut surat permohonan perlindungan hukum tanggal 16 Mei 2005 yang ditujukan kepada institusi POLRI, untuk memperoleh tindak lanjut, mengandung makna sebagai sebuah pengaduan yang dilakukan secara wajar, dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya.

Secara materiel, suatu surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan kepada institusi secara wajar dan prosedural, adalah tidak dapat dipandang sebagai suatu ancaman akan suatu perbuatan, atau suatu hal yang dapat ditujukan kepada saksi RRMPP. Karena itu dalam perbuatan terdakwa tersebut, tidak terdapat unsur paksaan baik fisik maupun psikis melalui surat permohonan perlindungan tersebut. Sebab surat permohonan terdakwa tidak ditujukan secara langsung kepada saksi RRMPP, tetapi kepada Direktorat Provos Polda Kalsel sebagai saluran resmi untuk pengaduan masyarakat atas dugaan tindakan tidak disiplin aparat Kepolisian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti mengandung unsur memaksa yang dilakukan secara melawan hukum yang merupakan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

salah satu unsur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP tidak terbukti, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

Majelis hakim menurut Penelitian juga telah menerapkan hukum sesuai dengan asas legalitas dan telah memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum. Sebagaimana ciri suatu negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap warga negara.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi-segi kehidupan masyarakat. Apabila diambil isi pokok definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah:

- a. Hukum positif;
- b. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana bagi pelanggarnya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana);
- c. Hukum acara yang menentukan

tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana)¹⁸

Negara Hukum dalam dalam pokok-pokok yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain:

Negara yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.

Sunaryati Hartono maupun Ismail Suny mengartikan istilah negara hukum sama dengan *rule of law*.¹⁹ Oemar Seno Adji mengartikan Negara Hukum sebagai suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang esensial, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Sedangkan Moh. Yamin menegaskan bahwa Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*), bukan pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.²⁰ Sehingga dengan demikian Majelis hakim sudah menerapkan kepastian hukum untuk melindungi terdakwa selaku warga negara biasa terhadap penyidik kepolisian selaku pihak yang melaporkan pencemaran nama baiknya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15-16.

¹⁹ Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni, hlm. 35. Lihat juga Ismail Sunny, 1982, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 123.

²⁰ Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 11.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan elaborasi dalam analisis hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.508/Pid.B/2006/PN.Bjm. dapat disimpulkan bahwa:

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dilihat dari aspek keadilan hukum, terutama rasa keadilan terdakwa telah terpenuhi. Sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan perbuatan terdakwa merupakan bentuk penyampaian hak sebagai warga negara yang meminta perlindungan hukum kepada aparat.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut berdasarkan aspek Kegunaan Hukum dapat dijadikan sebagai contoh yang baik, bahwa hukum tidak akan berpihak kepada sikap arogan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menerapkan hukum sesuai dengan asas legalitas dan telah memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum, yakni tetap mengacu pada Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) KUHP guna menjaga kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara.

2. Saran

Hendaknya Putusan Pengadilan Negeri

Banjarmasin No.508/Pid.B/2006/PN.Bjm. ini dapat dijadikan sebagai landasan/pijakan bagi proses penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari sikap arogansi atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Hendaknya putusan semacam ini patut untuk dipertahankan terhadap perkara-perkara yang serupa.

Hendaknya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang selalu berpegang teguh pada nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada masyarakat diberikan penghargaan oleh negara.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, 2006, "*Prospek Hukum Pidana Indonesia, dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*", Jakarta: Penerbit Restu Agung.
- Adji, Oemar Seno, 1980, "*Peradilan Bebas Negara Hukum*", Jakarta: Erlangga.
- Friedmann, W., 1990, "*Teori dan Filsafat Hukum*", diterjemahkan oleh Sylviana Murni, Jakarta: Rajawali Press.
- Hartono, Sunaryati, 1976, "*Apakah The Rule of Law*", Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johnny, 2005, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, "*Menggapai Hukum Berkeadilan*", Jakarta: Penerbit KOMPAS.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999,

- "*Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*", Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Moeliono, Anton M. et al, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
 - Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2006, "*Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*", Jakarta: Penerbit KOMPAS.
 - Pound, Roscoe, 1996, "*Filsafat Hukum*" (*An Introduction to The Philosophy of Law*), diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Penerbit Bharata.
 - Rawls, Jhon, 2006, "*Teori Keadilan*" (*A Theory of Justice*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - Sidharta, B. Arief, "*Aliran Filsafat dan Hukum*", Makalah dalam Seminar Nasional:
 - Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru, Yogyakarta: SEMA. Universitas Atma Jaya.
 - Sunny, Ismail, 1982, "*Mencari Keadilan*", Jakarta: Ghalia Indonesia.
 - Suseno, Franz Magnis, 2003, "*Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
 - Termoshuizen, Marjanne, 2006, "*Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Belanda*", Makalah disampaikan pada acara Refreshing Course Guru Besar
 - Hukum Pidana Indonesia-Belanda tanggal 6-7 April 2006, Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlam.
 - Tjahjadi, S.P. Lili, 1991, "*Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*", Yogyakarta: Penerbit Kanisius & BPK Gunung Mulia.

Kajian Terhadap Putusan Perkara No: 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara

Oleh : Helmi

Abstract

This research to find know whether three value of Law are certainly, fairness and usery accommodated. This research is normative law with Judge decision number 827/Pid.B/2005/ PN.Bjm as object. Law material consist of Statute as primary material and references as secondary material. This decision don't have legal certainly because Judge Team not accurate to evaluate law fact and then not implementation law regulation. Relation with that, fairness value running not well because the Judge implementation not same law (discriminative) to dependant and about legal usery, not accomadate in decision because that decision not finishing conflict between victim witness and dependant

Pendahuluan

Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten/kota merupakan propinsi yang kaya dengan tambang batubara dengan deposit yang sangat besar. Deposit batubara di Kalimantan Selatan tersebar hampir semua kabupaten kecuali Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Tak ayal lagi, batubara menjadi primadona baru Kalimantan Selatan menggantikan hasil hutan (kayu) yang turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta menjadi sumber pendapat asli daerah (PAD) Kalimantan Selatan. Walaupun dari sisi PAD, tidak terlalu signifikan bagi APBD, tetapi mampu "menggeliatkan"

ekonomi Kalimantan Selatan. Masyarakat pun "menikmati" dari usaha perusahaan melakukan eksplorasi dan eksploitasi batubara.

Deposit batubara yang sangat besar, mengundang banyak investor baik investor lokal, luar daerah maupun manca negara, mulai dari ekplorasi, eksploitasi, permurnian, pengangkutan maupun perdagangan batubara. Eksploitasi dan eksplorasi batubara di Kalimantan Selatan mulai dilakukan sejak awal tahun sembilan puluhan, menggantikan era kejayaan kayu yang sekitar tahun tersebut sudah mulai lumpuh karena Kalimantan Selatan mulai defisit kayu. Namun eksplorasi dan eksploitasi batubara menimbulkan masalah

baru, rusak dan macetnya jalan umum akibat dilalui truk angkutan batubara, dan merusak lingkungan di sekitar lokasi tambang dan dampak lingkungannya seperti di beberapa kabupaten yang sudah mulai dilanda banjir.

Selain dampak fisik tersebut, juga menimbulkan dampak sosial berupa timbulnya kejahatan yang terkait dengan batubara tersebut, seperti penambangan liar atau penambangan tanpa ijin/PETI (*illegal mining*) dan penipuan serta penggelapan terkait dengan bisnis (perdagangan) batubara. Tindak pidana penipuan dan penggelapan ini didahului adanya perjanjian kerjasama perdagangan batubara, yang berbuntut dirugikannya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sangat mungkin, perjanjian kerjasama itu hanyalah "kedok" bagi satu pihak untuk menarik keuntungan, dengan membuat keadaannya seperti wanprestasi (ingkar janji) untuk menutupi tindak pidana penipuan atau penggelapan. Tidak mengherankan akibat dari bisnis batubara di Kalimantan Selatan, di samping banyak menimbulkan "orang kaya baru" juga banyak menciptakan kebangkrutan pelaku usaha.

Dari pelaksanaan perjanjian yang direkayasa seperti "wanprestasi" tersebut, tidak menutup kemungkinan penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan perkara yang dilaporkan oleh pihak yang dirugikan. Kasus yang diteliti ini juga, berawal dari tawaran kerjasama perdagangan batubara oleh terdakwa (FMH) pengusaha batubara di Banjarmasin kepada saksi korban (LY) pengusaha asal Jakarta yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.528.750.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa FMH yang berkolaborasi dengan terdakwa DM (yang belum tertangkap) didakwa

oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primeir Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan) dan subsideir Pasal 372 KUHP (tindak pidana penggelapan). Dalam putusannya Majelis hakim menyatakan terdakwa FMH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primeir, dan menyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan subsideir akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Kasus Posisi

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penipuan jual beli batubara dengan terdakwa FMH dan DM (belum tertangkap). Peristiwa ini berawal sebelum tanggal 12 Mei 2005, FMH telah menghubungi saksi korban LY melalui telepon yang katanya ia butuh pinjaman uang untuk membeli batubara dengan harga Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) per ton dan setelah batubara tersebut tiba di pelabuhan akan diganti terdakwa FMH dengan harga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per ton.

Pada tanggal 12 Mei 2005 saksi korban LY berangkat ke Banjarmasin dan bertemu dengan terdakwa FMH di Hotel Banjarmasin Internasional. Dalam pertemuan tersebut terdakwa FMH memperkenalkan kepada saksi korban LY, dengan DM sebagai orang kepercayaan H.M (pemilik batubara), dan mengatakan H.M masih dalam perjalanan ke Banjarmasin.

DM dan saksi korban LY melakukan pembicaraan, dimana harga batubara yang semula Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) per ton berubah menjadi harga

Rp.211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) per ton, dengan alasan harga batubara belum termasuk harga cruiser. Saksi korban LY menyetujui saja perkataan dari DM dan terdakwa FMH serta mempercayai perkataan tersebut. Saksi korban LY kemudian membuat Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No. SMJ/BB/INA/1005/2005 dalam perjanjian mana saksi korban LY sebagai pihak penjual dan terdakwa FMH sebagai pembeli, dan Surat Perjanjian Jual Beli No. SMJ/BB/INA/1205/2005 dalam perjanjian mana terdakwa FMH sebagai penjual dan saksi korban LY sebagai pembeli. Dalam perjanjian disepakati, pengiriman batubara dilakukan setelah pembayaran lunas.

Pada tanggal 13 Mei 2005 saksi korban LY dari Jakarta mengirimkan uang sebesar Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa FMH, untuk keperluan biaya angkutan. Setelah uang diterima, terdakwa FMH memberitahukan kembali kepada saksi LY bahwa batubara tidak dapat dikirim sebelum dibayar lunas.

Pada tanggal 16 Mei 2005 saksi korban LY mengirimkan kembali uang sebesar Rp.310.500.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan permintaan agar batubara segera dikirim.

Terdakwa FMH memberitahukan belum dapat mengirim batubara dengan alasan karena keterlambatan memesan mobil angkutan. Setelah ditunggu oleh

saksi korban LY serta orang suruhannya yang mengikuti perkembangan pengadaan batubara memberitahukan bahwa DM tidak ada ditempat (melarikan diri), dan DM bukan orangnya H.M (pemilik batubara), melainkan orangnya terdakwa FMH, serta terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan keuangan yang diterimanya, sehingga saksi korban LY mengalami kerugian sebesar Rp. 528.750.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Analisis

1. Fakta Hukum

Pada prinsipnya tugas yang diemban seorang hakim adalah menegakan hukum. Seringkali dalam penegakan hukum, hakim dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga hakim harus mencari hukumnya atau harus menemukan hukumnya.¹

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan konservatif. Menurut van Gerven/Leitjen, aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.²

Menurut Knottenbelt/Torringa, tugas hakim dalam penemuan hukum di sini

¹ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum. hlm. 4.

² *Ibid.* hlm. 5.

sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Pembentuk undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut isi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme.³

Van Eikema Hommes menyatakan, dalam pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah suatu bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premise mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premise minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan lebih dari apa yang terdapat dalam premise-premise tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.⁴

Beranjak dari logika silogisme tersebut, untuk menerapkan suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit (kasus), maka hakim harus terlebih dahulu menarik fakta hukum (*obiter dicta*) yang ada dari kasus tersebut. Fakta hukum ditarik dari pengungkapan fakta di depan persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Fakta hukum merupakan salah satu yang harus ada disebut dalam putusan pengadilan yang berisi pemidanaan (vide Pasal 197 ayat (1) d).

Penarikan (pengambilan) fakta hukum tersebut haruslah dilakukan secara objektif, sehingga tidak boleh dikurangi dan juga

tidak boleh dilebihkan, sebab nantinya akan menentukan apakah aturan hukum (*ratio decidendi*) yang jadi acuan dalam mengadili tersebut diterapkan terhadap kasus itu.

Dari jalannya persidangan, majelis hakim menyatakan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa FMH mengenal saksi korban LY dari N yang memberikan nomor handphone pada terdakwa, kemudian terdakwa mengontak saksi korban LY dengan maksud mengadakan kerjasama dalam jual-beli batubara:
- Pada tanggal 12 Mei 2005 di Hotel Banjarmasin Internasional, terdakwa FMH dan saksi korban LY telah mengadakan perjanjian jual-beli batubara dan untuk keperluan tersebut telah dibuat dua Perjanjian Jual Beli yaitu: (1) Perjanjian Jual Beli No. SMJ/BB/INA/1005/2005, dimana saksi korban LY bertindak atas nama PT. SMJ sebagai pihak Penjual dan terdakwa FMH bertindak atas nama PT. SG sebagai pihak Pembeli, dan (2) Perjanjian Jual Beli No. SMJ/BB/INA/1205/2005, dimana terdakwa FMH bertindak atas nama PT. SG sebagai pihak Penjual dan saksi korban LY yang bertindak atas nama PT. SMJ sebagai pihak Pembeli;
- Saksi dalam Perjanjian Jual Beli adalah AB WS dan DM yang ikut tanda tangan dalam perjanjian tersebut;
- Kesepakatan harga batubara antara terdakwa FMH dan saksi korban LY ditentukan oleh DM dan saksi korban

³ *Ibid.* hlm. 6.

⁴ *Ibid.*

- LY yaitu seharga Rp. 211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) per ton dimana saksi korban LY sebagai Pembeli, dan seharga Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per ton dimana saksi korban LY sebagai Penjual;
- Batubara akan diterimakan di pelabuhan dengan syarat harga batubara dibayar terlebih dahulu;
 - Hari Jum'at tanggal 13 Mei 2005 saksi korban LY mentransfer uang kepada terdakwa FMH melalui Bank Mandiri sebesar Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya angkutan/truk;
 - Batubara tidak bisa dikirim apabila belum dibayar, maka pada tanggal 16 Mei 2005 saksi korban LY mentransfer uang kepada terdakwa FMH sejumlah Rp.310.500.000,00 (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi korban LY meminta terdakwa FMH untuk segera mengirim batubara, namun pada saat itu oleh terdakwa FMH dikatakan tidak bisa dikirim karena ada keterlambatan memesan mobil angkutan, karenanya saksi korban LY meminta supaya keesokan harinya dikirim ke pelabuhan;
 - Besok harinya batubara tidak dikirim oleh terdakwa FMH, dan saksi korban LY mendengar dari orang lapangannya, yaitu AT bahwa DM yang diserahi uang oleh terdakwa FMH untuk diberikan kepada pemilik batu bara, katanya lari atau tidak datang;
 - Terdakwa FMH untuk jual beli batubara telah menerima dari saksi korban LY uang sebesar Rp.528.750.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui Bank Mandiri atas nama terdakwa FMH dengan cara bertahap yaitu tanggal 13 Mei 2005 sebesar Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2005 sebanyak Rp.16.250.000,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.528.750.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa FMH sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 Mei 2005 diserahkan kepada DM sebesar Rp.93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran premi batubara sebanyak 2.500 metrik ton;
 - Pada tanggal 16 Mei 2005 diserahkan kepada N untuk pembayaran uang muka batubara kode NR;
 - Pada tanggal 16 Mei 2005 diserahkan kepada DM sebesar Rp.396.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran batubara sebanyak 1.873, 52 metrik ton.
- Sehingga total uang yang diserahkan adalah Rp.509.750.000,00 (lima ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang sisa yang masih di tangan terdakwa FMH sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Mei 2005 diserahkan kepada saksi korban LY sebesar

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) digunakan terdakwa FMH untuk keperluan operasional sehubungan dengan kerjasama jual beli batubara;

- Terdakwa FMH bertanggung jawab terhadap masalah ini dan akan menyelesaikan dengan itikad baik dan untuk itu orang tua terdakwa FMH yang bernama TH telah menyerahkan sertifikat tanah di Jalan Dahlia VI Nomor 3 Depok I Beji Timur.

Dalam Pasal 378 KUHP, diantara unsur yang harus dibuktikan oleh hakim adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak. Dalam konteks telah adanya perjanjian, pembuktian unsur ini terkait dengan itikad para pihak ketika membuat perjanjian itu, apakah ada itikad buruk.

Pembuktian unsur melawan hak tersebut mempunyai relevansi dengan itikad dari terdakwa FMH pada saat membuat perjanjian itu. Dalam fakta hukum disebutkan bahwa uang yang ditransfer saksi korban LY, oleh terdakwa FMH diserahkan kepada DM. Pertanyaan adalah siapakah sebenarnya DM itu?

Dalam hal ini hakim sama sekali tidak mempertimbangkan siapa sebenarnya jati diri DM yang disebut oleh terdakwa FMH sebagai orang kepercayaan H.M (pemilik batubara yang akan dibeli), dan tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya itikad buruk dari terdakwa pada saat mengadakan perjanjian jual beli batubara.

Pada bagian fakta hukum, mengenai siapa DM tidak disebutkan oleh majelis hakim. Namun, dalam keterangan saksi korban LY dan AW bahwa oleh terdakwa diperkenalkan DM sebagai orang keper-

cayaan H.M (halaman 6 dan 7 putusan hakim). Tentu maksud terdakwa untuk meyakinkan saksi korban LY tentang kebenaran perjanjian jual beli batubara tersebut.

Apakah benar DM orang kepercayaan H.M? Berdasarkan keterangan saksi AT (bawahan saksi korban LY) bahwa menurut terdakwa DM adalah orang kepercayaan H.M, namun setelah saksi mengecek di tambang batubara Binuang, ternyata DM bukan orang kepercayaan H.M tetapi orang satu perusahaan dengan terdakwa yaitu di PT. SG (halaman 8 putusan hakim). Keterangan saksi *a de charge* RN dan AH sama-sama menyatakan DM adalah teman terdakwa FMH. Saksi *a de charge* yang lain yakni PK dan AR menyatakan kenal dengan DM (halaman 9 putusan hakim).

Dari keterangan saksi dan saksi *a de charge* tersebut, jelaslah bahwa DM adalah bukan orang kepercayaan H.M melainkan orangnya terdakwa FMH sendiri. Hal ini tidak dinyatakan majelis hakim sebagai fakta hukum. Apabila ini dinyatakan sebagai fakta hukum, maka menyerahkan uang dari terdakwa kepada DM untuk pembelian batubara kepada H.M, dapat dikatakan melawan hak (hukum). Apabila benar pembelian batubara itu dari H.M, seharusnya pembayaran tersebut dilakukan kepada H.M atau orang lain yang benar-benar orang kepercayaan H.M. Dalam fakta ternyata DM kabur membawa uang saksi korban LY adalah sebagai petunjuk bahwa terdakwa bersama-sama dengan DM menipu saksi korban LY, dan ini sesuai dengan pembicaraan terdakwa dengan saksi LY sebelum tanggal 12 Mei 2007 terdakwa butuh pinjaman uang yang disebut dalam surat dakwaan.

Fakta hukum tentang siapa jati diri DM merupakan kunci untuk mengungkap kasus

ini, untuk membuktikan apa itikad terdakwa FMH ketika membuat perjanjian dengan saksi korban LY. Namun, majelis hakim tidak melihat hal ini sebagai fakta hukum.

Dalam fakta hukum juga terungkap bahwa antara terdakwa dan saksi korban LY telah mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan 2 (dua) perjanjian jual beli, surat perjanjian mana disiapkan oleh saksi korban LY. Perjanjian jual beli No. SMJ/BB/INA/1005/2005 yang mana saksi korban LY sebagai pihak penjual dan terdakwa sebagai pihak pembeli, dan perjanjian No. SMJ/BB/INA/1205/2005 yang mana terdakwa sebagai penjual dan saksi korban LY sebagai pembeli.

Apakah Perjanjian Jual Beli yang dituang dalam Surat Perjanjian tersebut sesuai dengan pembicaraan semula? Dalam fakta hukum terungkap bahwa harga beli saksi korban LY adalah Rp 211.500,- per MT yang ditetapkan oleh DM dan saksi korban LY, pembelian mana dilakukan kepada H.M lewat DM, dan harga jual saksi korban LY kepada terdakwa Rp 225.000,- per MT.

Dari fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli yang pertama bukan antara terdakwa (penjual) dengan saksi korban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian, melainkan antara H.M melalui DM dengan saksi korban LY. Jadi, tidak sesuai dengan isi Perjanjian. Surat Perjanjian Jual Beli yang disiapkan oleh saksi korban LY tersebut, dapat diperoleh petunjuk bahwa Surat Perjanjian tersebut untuk melindungi diri saksi korban LY dari kemungkinan itikad buruk dari terdakwa. Saksi korban LY hanya mengikatkan hubungan hukumnya dengan terdakwa, tidak dengan H.M yang tidak dikenalnya. Ini sebenarnya sebuah kehati-hatian saksi korban LY dalam berbisnis, tetapi oleh terdakwa dibelokkan dengan merekayasa

pelaksanaan perjanjian tersebut berubah menjadi antara saksi korban LY dengan H.M melalui DM. Sehingga kesannya, DM lah yang bertanggungjawab soal penggunaan uang yang telah dibayar oleh saksi korban LY.

Berkaitan dengan unsur lainnya yaitu dengan nama palsu, atau keadaan palsu, atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, dengan mudah dapat dibuktikan. Fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur ini adalah fakta hukum adanya Surat Perjanjian Jual Beli itu sendiri dan keterangan "bohong" terdakwa yang mengatakan bahwa DM adalah orang kepercayaan H.M, padahal dari keterangan saksi dan saksi *a de charge* sebagaimana telah disebutkan terdahulu adalah orangnya terdakwa sendiri.

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP disebutkan hal-hal yang harus dicantumkan dalam putusan hakim yang berisi pemidanaan, salah satunya adalah harus memuat pertimbangan hukum. Maksud harusnya adanya pertimbangan hukum adalah agar putusan hakim itu dapat dimengerti (*reasonable*) khususnya oleh para pihak dan orang pada umumnya. Pada pertimbangan hukum dapat dilihat "benang merah" antara fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan aturan hukum yang dijadikan acuan dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hukum, bahkan tidak sekedar mencari "benang merah" antara fakta hukum dengan aturan hukum, akan tetapi mencari dasar teori, doktrin atau pendapat pakar terkait dengan aturan hukum yang dipakai. Setelah itu, baru mencari "benang merah" antara fakta hukum dengan aturan itu yang didukung oleh teori, doktrin atau pendapat pakar tersebut.

Pertimbangan hukum dikatakan "berwibawa", apabila mencantumkan dasar teori, doktrin atau pendapat pakar. Sebaliknya dikatakan putusan hakim "kering" pertimbangan hukumnya, bila tidak didukung dengan teori, doktrin atau pendapat pakar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pertimbangan hukum itu hakim harus memulai dengan mencantumkan dan menjelaskan aturan hukum yang dipakai.

Tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam putusan hakim yang diteliti ini adalah tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan primier dan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan subsidier.

Kedua macam tindak pidana ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana termasuk kelompok kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda).⁵ Dalam sistematika KUHP diatur dalam Buku II yang terdiri dari: tindak pidana pencurian (bab XXII), pemerasan dan pengancaman (bab XXIII), penggelapan (bab XXIV), perbuatan curang (bab XXV), perbuatan yang merugikan orang berpiutang dan yang hak (bab XXVI) dan, tindak pidana menghancurkan atau merusak barang (bab XXVIII).⁶ Semua delik tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat (kesamaan) antara satu dengan

yang lain, yaitu merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya bahwa harta kekayaan orang lain akan menderita kerugian. Dalam banyak peristiwa si pelaku melakukan perbuatan ini sekaligus untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum.⁷

Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP inilah yang diterapkan atau ditegakkan oleh hakim dalam perkara ini.

Kedua macam tindak pidana ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana termasuk kelompok kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda).⁸ Dalam sistematika KUHP diatur dalam Buku II yang terdiri dari: tindak pidana pencurian (bab XXII), pemerasan dan pengancaman (bab XXIII), penggelapan (bab XXIV), perbuatan curang (bab XXV), perbuatan yang merugikan orang berpiutang dan yang hak (bab XXVI) dan, tindak pidana menghancurkan atau merusak barang (bab XXVIII).⁹ Semua delik tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat (kesamaan) antara satu dengan yang lain, yaitu merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya bahwa harta kekayaan orang lain akan menderita kerugian. Dalam banyak peristiwa si pelaku melakukan perbuatan ini sekaligus untuk memperkaya diri sendiri secara

⁵ Lihat J.M. van Bemmelen. 1979. *On strafrecht 3 : Bijzonder deel bijzondere delicten*. Transl. Hasnan. 1986. *Hukum Pidana 3 : Bagian Khusus delik-delik khusus*. Bandung, Binacipta. hlm. 129.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat J.M. van Bemmelen. 1979. *On strafrecht 3 : Bijzonder deel bijzondere delicten*. Transl. Hasnan. 1986. *Hukum Pidana 3 : Bagian Khusus delik-delik khusus*. Bandung, Binacipta. hlm. 129.

⁹ *Ibid.*

melawan hukum atau setidak-tidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum.¹⁰

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya, karena undang-undang berlaku umum dan bersifat abstrak, maka ketentuan undang-undang itu harus diberi arti/dijelaskan atau ditafsirkan. Dalam penerapan aturan hukum pidana, suatu konstruksi delik terlebih dahulu ditentukan baru dipilah unsur-unsur deliknya. Selanjutnya unsur-unsur delik tersebut ditafsirkan artinya.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang isinya: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukum penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak 900 rupiah".

Dari rumusan delik tersebut, maka dapat dipilah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- dengan sengaja
- dengan melawan hukum
- memiliki
- barang: yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Dalam penegakan hukum, menurut Gustav Raadbruch ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtig-*

keit).¹¹ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara ketiganya terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Karena antara ketiga hal tersebut berisi tuntutan yang berlainan satu sama lainnya.

Dalam putusan hakim yang diteliti ini, apakah hakim telah mengakomodir ke-3 (tiga) nilai dasar hukum tersebut?

Hubungan bisnis antara terdakwa FMH dengan saksi korban LY dimulai dengan penawaran (ajakan) terdakwa FMH pengusaha batubara dengan nama perusahaan PT. SG yang berdomisili di Banjarmasin. Penawaran terdakwa FMH sangat menarik, karena sangat menguntungkan saksi korban LY seorang pengusaha dengan nama perusahaan PT. SMJ yang berdomisili di Jakarta. Bila ada itikad baik dari penawaran tersebut, tentu merupakan tawaran bisnis yang menguntungkan saksi, dan bagi terdakwa, karena terdakwa akan menjual lagi dengan harga di atas pembelian. Namun, bisa juga sebaliknya menjadi merugikan saksi korban LY, bila dibalik tawaran terdakwa tersebut tersembunyi itikad buruk dari terdakwa. Masalah itikad ini sangat penting dalam kaitan dengan penerapan tindak pidana penipuan, apakah ada itikad buruk yang tersembunyi pada saat terdakwa mengajukan penawaran tersebut, karena modus tindak pidana penipuan pada kebanyakan bermula dari hubungan hukum keperdataan.

Pada bagian pertimbangan hukum berkaitan dengan pembuktian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Sudikno Mertokusumo. Op. cit. hlm. 1.*

atau orang lain dengan melawan hukum, majelis hakim mengkaitkannya dengan fakta hukum yaitu: "benar terdakwa dan saksi korban LY telah mengadakan kerjasama jual beli batubara dan kerjasama tersebut saksi LY telah mengirim uang kepada terdakwa Rp.528.750.000,- yang ditransfer melalui Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan cara bertahap yaitu tanggal 13 Mei 2005 sebesar Rp.112.5000.000,- dan pada tanggal 16 Mei 2005 sebanyak Rp.416.250.000,-".

Selanjutnya dinyatakan "uang sejumlah Rp.528.750.000,- dari saksi LY telah digunakan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada tanggal tanggal 13 Mei 2005 diserahkan kepada DM sebesar Rp.93.500.000,- untuk pembayaran premi batubara sebanyak 2.500 metrik ton;
- Pada tanggal 16 Mei 2005 diserahkan kepada N sebesar Rp.20.000.000,- untuk uang muka pembayaran batubara kode NR;
- Pada tanggal 16 Mei 2005 diserahkan kepada DM sebesar Rp.396.250.000,- untuk pembayaran batubara sebanyak 1.873, 52 metrik ton.

Sehingga total uang yang diserahkan kepada DM adalah sejumlah Rp.509.750.000,-

Selanjutnya dinyatakan: "terdakwa yang telah menerima uang dari saksi korban LY sebesar Rp.528.750.000,- dan kemudian menyerahkan kepada DM sebesar Rp.509.750.000,- dan kepada N sebesar Rp.20.000.000,- serta dipakai oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.14.000.000.000,- maka terbukti bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena dengannya uang dari saksi korban LY dan diserahkan kepada DM

dan N, maka bertambahlah kekayaan dari terdakwa sendiri atau DM dan N".

Berkaitan dengan unsur melawan hukum, majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah menggunakan uang yang diterimanya dari saksi korban LY tersebut bertentangan dengan "kewajiban hukum terdakwa yakni menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam jual beli batubara".

Berkaitan dengan hal ini, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada DM adalah beralasan karena DM mengaku orang kepercayaan H.M dan waktu pembuatan perjanjian telah hadir dan bertemu dengan saksi korban LY dan sempat pula mengatur harga batubara yang akan dibeli oleh saksi korban LY".

Pada bagian pertimbangan hukumnya dinyatakan: "hal tersebut nampak juga dari pertemuan saksi LY dengan terdakwa di Hotel Banjarmasin International pada tanggal 12 Mei 2005, yang pada pertemuan itu saksi LY telah memperhitungkan dengan matang segala sesuatunya saat menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan mengetahui resiko yang akan terjadi dalam jual beli tersebut".

Atas dasar hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan haknya saksi LY, maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" tidak terbukti.

Dari hal tersebut di atas jelas ada pertentangan, dimana disatu pertimbangan dinyatakan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dinyatakan terbukti, namun ketika membuktikan unsur melawan hak majelis hakim menyatakan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

orang lain dengan melawan hak dinyatakan tidak terbukti. Unsur yang disebut terakhir ini, terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur dengan melawan hak. Sebenarnya yang dimaksud oleh majelis hakim mungkin unsur dengan melawan hak yang tidak terbukti, bukan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang.

Pertimbangan hukum majelis hakim mengenai unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain kiranya sudah tepat, tapi pertimbangan hukum mengenai unsur melawan hak tidak tepat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada analisis fakta hukum, bahwa putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan siapa sebenarnya jati diri DM yang disebut-sebut oleh terdakwa FMH sebagai orang kepercayaan H.M pemilik batubara yang akan dibeli, dan tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya itikad buruk dari terdakwa pada saat mengadakan perjanjian jual beli batubara.

Dari keterangan saksi dan saksi *ade charge* tersebut sebagaimana dikemukakan dalam analisis fakta hukum, bahwa DM bukan orang kepercayaan H.M melainkan orangnya terdakwa sendiri. Hal ini tidak dinyatakan majelis hakim sebagai fakta hukum. Apabila ini dinyatakan sebagai fakta hukum, maka menyerahkan uang dari terdakwa kepada DM untuk pembelian batubara kepada H.M, dapat dikatakan melawan hak (hukum). Apabila benar pembelian batubara itu dari H.M, seharusnya pembayaran tersebut dilakukan kepada H.M atau orang lain yang benar-benar orang kepercayaan H.M. Dalam fakta ternyata DM kabur membawa uang saksi korban LY adalah sebagai petunjuk

bahwa terdakwa bersama-sama dengan DM menipu saksi korban LY, dan ini sesuai dengan pembicaraan terdakwa dengan saksi korban LY sebelum tanggal 12 Mei 2007 terdakwa butuh pinjaman uang yang disebut dalam surat dakwaan.

Tidak dimasukkannya hal tersebut sebagai fakta hukum, menimbulkan suatu pertanyaan apakah putusan yang dibuat tersebut memiliki kriteria sebagaimana disebut dalam Pasal 32 UU No. 4 tahun 2004 yang menyatakan: "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum".

Beralih pada dakwaan subsidier yang juga berusaha dibuktikan oleh majelis hakim yaitu tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Pada unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, mejelis hakim menyatakan unsur melawan hak, tidak terbukti. Dengan pertimbangan hukum bahwa: "perbuatan terdakwa telah terbukti menerima uang dari saksi korban LY sebesar Rp.528.750.000,- namun penerimaan tersebut tidak melawan hak oleh karena penerimaan tersebut didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat bersama dan uang itu digunakan sesuai dengan perjanjian. Karena itu perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana tapi masuk dan menjadi kewenangan ruang lingkup hukum perdata".

Dalam pertimbangan hukum tersebut disebutkan terdakwa telah terbukti menerima uang dan namun penerimaan tersebut tidak melawan hak. Oleh karena disebut menerima, pembuktian ini sebenarnya tidak terarah kepada unsur tersebut, tapi terarah kepada unsur barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan. Oleh

karena penerimaan uang oleh terdakwa FMH dinyatakan tidak melawan hak, berarti barang (uang) itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Pada sisi nilai keadilan, yang mana keadilan diartikan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.¹² Berdasarkan pengertian itu, dalam konteks perkara pidana, berarti setiap yang diduga melanggar aturan hukum pidana harus dituntut di depan pengadilan sesuai dengan aturan hukum, dan apabila terbukti diterapkan aturan hukum yang sama. Keadilan ini juga diaplikasikan dalam pembuktian di depan pengadilan. Ini berarti, alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian juga harus sama atau tidak diskriminatif. Hakim harus melakukan pembuktian yang cermat, jujur, dan objektif.

Dalam putusan hakim ini, nampaknya tidak cermat dalam menarik fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sehingga sebenarnya ada fakta hukum penting tidak dinyatakan sebagai fakta hukum. Fakta hukum ini sebagaimana telah dikemukakan terdahulu adalah berkaitan dengan siapa sebenarnya DM itu. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan saksi *a de charge* menerangkan bahwa DM adalah orangnya (teman) terdakwa sendiri atau orang perusahaan terdakwa sendiri. Jadi, sebenarnya penipuan yang dilakukan terdakwa bekerjasama dengan DM. Sehingga penyerahan uang milik saksi korban LY oleh terdakwa kepada DM, memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya dengan melawan hukum (hak). Oleh

karena majelis hakim “menganggap” DM sebagai orang kepercayaan H.M (pemilik batubara yang akan dibeli), maka majelis hakim menyatakan penyerahan uang oleh terdakwa kepada DM tidak melawan hukum (hak), tapi sesuai dengan perjanjian jual beli batubara yang dibeli kepada H.M melalui DM.

Atas ketidak cermatan itu terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Substansi putusan ini dapat dinilai tidak memenuhi aspek keadilan, karena seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana disebut dalam dakwaan primier surat dakwaan Penuntut Umum. Pada akhirnya dari nilai kemanfaatan, menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹³

Dalam konteks aturan hukum pidana, aturan hukum pidana dibuat dengan tujuan agar orang tidak melakukan pelanggaran norma hukum, karena sanksi pidana yang ada dalam aturan hukum pidana untuk menakut-nakuti orang. Pada tataran penerapan aturan hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan sekedar tertuju pada pelaku tapi juga pihak korban, dalam hal ini adalah menyelesaikan konflik antara pelaku dengan korban yang timbul karena pelanggaran aturan tersebut. Inilah kiranya

¹² Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta, Kanisius. hlm. 163.

¹³ Sudikno Mertokusumo. *Op. cit.* hlm 2.

manfaat penerapan aturan hukum pidana terhadap peristiwa konkrit (kasus).

Dalam konteks putusan hakim yang diteliti ini yang mana majelis hakim menyatakan dakwaan primier tindak pidana penipuan tidak terbukti dan dakwaan subsidier tindak pidana penggelapan dinyatakan terbukti namun bukan tindak pidana sehingga majelis menjatuhkan putusan *ontslaag van alle rechtsvervolging* (lepas dari semua tuntutan hukum), dipertanyakan apakah putusan ini dapat menyelesaikan konflik antara terdakwa dengan saksi korban? Jawaban pertanyaan ini sangat terkait dengan sikap majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, putusan ini kurang cermat dalam menarik fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan alat bukti yang ada terdakwa pada saat mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan saksi LY, jelas terdakwa menipu saksi LY dilakukan bersama-sama dengan DM (Pasal 55 ayat (1) KUHP). Oleh karena tidak diterapkannya aturan (yang sebenarnya sudah tepat), maka putusan hakim ini tidak memberikan manfaat karena tentu saja tidak menyelesaikan konflik yang terjadi.

Penutup.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada bagian fakta hukum, putusan ini tidak cermat dalam menarik fakta hukum, sehingga tidak memasukan sebagai fakta hukum diantaranya mengenai DM (yang masih buron) yang berdasarkan keterangan saksi dan saksi *a de charge* yang sebenarnya adalah

orang dari perusahaan terdakwa FMH. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara terdakwa FMH dengan DM. Jati diri DM merupakan kunci untuk membuktikan unsur melawan hak yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP.

2. Dalam pertimbangan hukum, dinyatakan tidak terbukti unsur melawan hak. Hal ini disebabkan karena ketidak cermatan dalam menarik fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga majelis hakim tidak menerapkan aturan hukum yang seharusnya diberlakukan kepada terdakwa. Oleh karena itu putusan ini tidak mengandung nilai kepastian hukum. Putusan ini juga tidak mempunyai nilai keadilan. Ketidak cermatan menarik fakta hukum tersebut, menyebabkan aturan hukum yang seharusnya diberlakukan terhadap semua orang, tidak diterapkan oleh hakim. Putusan ini pun tidak mempunyai nilai kemanfaatan, karena dengan putusan ini tidak sesuai aturan hukum (yang sudah benar), sehingga tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono. 2003. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Friedman, W. 1990. "*Teori dan Filsafat Hukum*". Jakarta, Rajawali.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1980. "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*". Bandung, Alumni.
- Huijbers, Theo. 1982. "*Filsafat Hukum*". Yogyakarta, Kanisius.
- P.A.F. Lamintang dan Samosir, C,

-
- Djisman. 1983. "*Hukum Pidana Indonesia*". Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. "*Penelitian Hukum*". Jakarta, Prenada Media.
 - Sudikno Mertokusumo. 1993. "*Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*". Bandung, Alumni dan Konsorsium Ilmu Hukum
- Satjipto Rahardjo. 2000. "*Ilmu Hukum*". Bandung, Alumni.
- _____ 2006. "*Membedah Hukum Progresif*". Jakarta, Kompas
- Sianturi, SR. 1983. "*Tindak Pidana di KUHP*". Jakarta, Alumni AHM/PTM.
- Soerjoeno Soekanto. 1986. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". Jakarta, Universitas Indonesia.
- _____ dan Sri Mamudji. 1986. "*Metode Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta, Rajawali.
- Van Bemmeln, J.M. 1979. "*Ons Strafrecht 3; Bijzonder deel Bijzondere Delicten*". Transl. Hasnan. 1986. "*Hukum Pidana 3; Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*". Bandung, Binacipta.

**Kajian Terhadap Putusan Perkara
No: 121/Pid.B/2006/PN.Kray
Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan**

Oleh: Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.

Abstract

This study aims to analyze court decision on child abuse case. The methodological foundation of the study partakes interpretivism that usually promoted by legal positivism. Child abuse cause physical, psychological, and social harm to child. Following the pragmatic emphasis on court decision, judges must provide legal protection of the rights of the child without reservation, including in educational institution cases. There is often legal reasoning emphasize to the teacher who abused his position only, not the child as a victim. More to the point, there is not enough reason for the teacher. The decision standpoint of Karanganyar Court entirely focused on applying the legal rules, which is a common disposition of judges in "rule of law" systems where the legal rules are considered binding.

Key words: child abuse, legal rules, court decision.

Pendahuluan

Sangat banyak kasus kekerasan terhadap anak (*child abuse*), termasuk yang terjadi di sekolah, namun tidak banyak yang dapat terungkap, utamanya di media massa, sehingga menjadi peringatan yang akurat bagi keluarga, sekolah, dan pemerintah. Dari hari ke hari, kasus kekerasan di sekolah jumlahnya semakin meningkat. Komisi

Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir ini terjadi sekitar 221 tindak kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap murid di berbagai tempat. Belum kekerasan lainnya, seperti kekerasan seksual dan psikologis yang masih juga dialami oleh jutaan siswa di tanah air.¹ Kasus kekerasan terhadap siswa oleh guru yang terjadi di SMPN I J, Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu dari sedikit yang sampai ke pengadilan. Oleh

¹ Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Penerbit NUANSA, hlm.106.

karena itu, analisis atau sekadar "anotasi" terhadap putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus kasus ini menjadi penting.

Kekerasan terhadap siswa di SMP I J, Karanganyar, Jawa Tengah ini di picu oleh "komentar" siswa atas "hukuman" yang dijatuhkan oleh guru terhadap salah seorang siswa lainnya dalam operasi tata tertib sekolah. Sang guru kemudian menendang siswa yang berkomentar hingga siswa tersebut (korban) dirawat di rumah sakit. Penendangan tersebut tidak diterimakan oleh orang tua korban, dan berlanjut dilakukannya pelaporan ke Polsek Jumantono, Karanganyar. Selama proses di Polsek Jumantono telah diupayakan "perdamaian", namun tidak mencapai kata sepakat. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karanganyar, hingga akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan:

Kesatu, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *Kedua*, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP); *Ketiga*, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim PN Karanganyar menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak". Putusan bersalah tersebut menyebabkan terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) bulan. Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) putusan tersebut *diktum*-nya telah sesuai dengan ketentuan. Permasalahan timbul ketika pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) menjadi fokus perhatian, dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak anak (*the rights of the child*) di satu pihak, dan kondisi guru di lain pihak. Dalam cara pandang seperti itu, Putusan PN Karanganyar tetap terbuka untuk dikaji. Tentu tidak untuk mencari kesalahan, namun menjelaskan kekuatan dan titik lemah putusan. Lebih jauh, putusan PN Karanganyar dalam kasus ini tidak dapat dielakkan merupakan salah satu potret bekerjanya pola pengambilan putusan, utamanya menjelaskan logika pertimbangan hukum atau penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa sebagai putusan kasus pidana, khususnya kekerasan terhadap anak, putusan PN Karanganyar tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pelaku, korban, dan masyarakat.² Dalam kaitan itu sebagai titik tolak analisis, yaitu prinsip dalam Konvensi Hak-hak Anak bahwa kepentingan terbaik anak harus dijadikan pertimbangan utama dalam segala aksi yang berhubungan dengan anak-anak (*the child's best interest shall be a primary consideration in all actions*

² Rahayu, Yusti Probawati, 2005, *Di Balik Putusan Hakim*, Penerbit Citramedia, hlm.5.

concerning children). Prinsip ini tentu saja tidak hanya meliputi perlakuan guru terhadap siswanya yang masih tergolong anak, namun juga pengadilan dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Salah seorang guru SMPN I J (terdakwa) pada tanggal 20 September 2006 kira-kira pukul 12.30 melakukan operasi penertiban pakaian seragam - celana dan baju - siswa siswinya. Dia menemukan satu siswinya memakai baju seragam yang lengannya tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian terdakwa menggunting lengan baju yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan. Pada saat pengguntingan terjadi, tiba-tiba seorang siswa bernama AD (korban) menyeletuk, "Kalau seragam diguntingi lebih baik tidak usah beli seragam". Mendengar kalimat tersebut lalu terdakwa menendang dengan kaki kanan kepala korban yang saat itu sedang dalam posisi jongkok, sehingga mengenai dahi. Tendangan dilakukan sebanyak 1 kali. Akibat ditendang, kepala korban bagian belakang membentur tembok. Akibat tendangan terdakwa tersebut, korban merasa sakit, pandangan gelap, dan pusing. Beberapa saat kemudian, korban menuju ke mushola dan mengambil air, menyiram kepalanya. Setelah itu korban diantar pulang naik sepeda motor oleh temannya, lalu diperiksa oleh orang tuanya ke puskesmas. Setelah kejadian tersebut korban diopname selama 3 hari di RSUD Jengglong, Karanganyar dan pindah ke R.S. dr. Oen, Surakarta, selama 3 hari.

2. Analisis Kasus

Analisis Fakta yang Terungkap di Persidangan

Adapun fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti tertulis, saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bukti tertulis yang diajukan adalah berupa *visum et revertum* dari Rumah Sakit dr. Oen Surakarta Nomor 1776/V/SKA/RM/IX/2006 tanggal 30 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SN Sp.B. Hasil visum tersebut menunjukkan bahwa kepala saksi korban mengalami cedera ringan. Saksi-saksi yang diajukan, saksi *a charge* (*saksi yang memberatkan*) maupun saksi *a de charge* (*saksi yang meringankan*) adalah berasal dari lingkungan sekolah, yaitu teman-teman korban, para guru, kepala sekolah serta orang tua korban sendiri.

Saksi-saksi yang memberatkan berjumlah 6 (enam) orang termasuk saksi korban. Kesemuanya mengungkapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2006 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di SMPN I Jumantono Desa Ngunut, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, terdakwa telah menendang Saksi Korban. Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dengan memakai sepatu sebanyak satu kali mengenai bagian dahi kiri atas kepala. Sebelumnya, terdakwa melakukan operasi penertiban seragam sekolah dan pada waktu itu ada salah seorang siswa yang melanggar disiplin aturan seragam, kemudian digunting bajunya atas permintaannya sendiri karena dia merasa bersalah. Pada saat terdakwa menggunting baju tersebut, tiba-tiba saksi korban berkata "kalau baju digunting lebih baik tidak usah beli seragam", kemudian terdakwa tiba-tiba menendang saksi korban dan mengenai

bagian kepala saksi korban yang sedang jongkok dekat tembok, sehingga korban kepalanya membentur tembok. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban harus dirawat di RSUD Karanganyar selama 3 (tiga) hari dan RS dr. Oen Surakarta selama 3 (tiga) hari akibat cedera kepala ringan yang dialami oleh Saksi Korban.

Sedangkan saksi yang meringankan Terdakwa terdiri dari Kepala Sekolah, Rekan Guru Terdakwa, Pengurus PGRI. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang sebagian besar sama, yaitu sekitar upaya perdamaian, yang dilakukan di Polsek Jumantono, yang telah dilakukan antara pihak sekolah, pengurus PGRI serta keluarga korban. Hasil akhir pertemuan dengan kepala sekolah, akan diberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun hal tersebut ditolak oleh keluarga korban dan pihak korban tetap meminta kejadian tersebut diproses secara hukum. Saksi kepala sekolah menambahkan bahwa terdakwa termasuk sebagai guru yang baik serta demokratis dan berstatus sebagai pembantu kepala sekolah dalam bidang kesiswaan.

Pada saat diperiksa untuk memberikan keterangan, terdakwa mengaku khilaf saat melakukan perbuatan menendang anak didiknya. Terdakwa mengakui perbuatannya yang lepas kontrol (emosi). Tujuan diadakannya operasi tata tertib sekolah bertujuan untuk menertibkan serta mendisiplinkan siswa, dan operasi semacam itu sering dilakukan di sekolah. Terdakwa menyesal akan perbuatannya terhadap anak didiknya, bahkan saat mendengar anak

didiknya masuk rumah sakit dia ingin sekali menengok, namun dilarang oleh kepala sekolah dan pihak polisi, karena keluarga korban sedang marah, sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terdakwa juga bermaksud memberikan bantuan untuk mengganti biaya rumah sakit selama korban dirawat, namun bantuan tersebut ditolak oleh keluarga korban. Adapun barang bukti yang diajukan adalah sepatu milik terdakwa, sebuah gunting gagang warna biru yang digunakan terdakwa untuk menggunting lengan baju anak didiknya, serta guntingan kain celana berwarna putih.

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap pada persidangan, maka dapatlah dianalisis bahwa kejadian penendangan terhadap seorang siswa yang dilakukan oleh guru dapat dikategorikan tindak kekerasan terhadap anak (yang dilakukan di sekolah). UU Perlindungan Anak sebenarnya tidak memberikan definisi mengenai kekerasan (terhadap anak), meskipun pada Pasal 80-82 UU Perlindungan Anak dipergunakan istilah kekerasan terhadap anak. Pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d hanya diberikan contoh perlakuan kekerasan atau penganiayaan, yaitu misalnya "perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial." Sebagai pembandingan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan mempunyai arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³ Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d UU

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke Sepuluh, Balai Pustaka, hlm. 484.

Perlindungan Anak dan pengertian menurut bahasa (secara etimologis), penulis berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak dapat berarti setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikis (mental) maupun sosial yang dilakukan terhadap anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kasus yang terjadi di Karanganyar ini jika dilihat dari usia korban juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, karena korban masih berstatus sebagai siswa kelas III SMP, yang rata-rata pada pendidikan di Indonesia kelas III SMP setara dengan usia sekitar 15-16 tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai anak dan dengan demikian mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud oleh UU Perlindungan Anak

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia dini, anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari kekerasan verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan, dapat dijelaskan baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, di rumah, di sekolah (baik sekolah umum maupun khusus seperti

pesantren), masyarakat, kantor polisi serta Lapas Anak. Pelaku biasanya adalah orang yang dekat dengan anak, bisa orang tua, kakek, nenek, kakak, keluarga dekat lainnya. Pelaku biasanya adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Kekerasan juga dilakukan oleh guru di sekolah.⁴ Berbagai bentuk kekerasan fisik seperti dilempar dengan kapur, dan penghapus papan tulis, dipukul tangannya dengan mistar panjang, dihukum di depan kelas, dijemur di lapangan upacara juga sering dialami oleh anak-anak disekolah. Penghukuman fisik (*corpora punishment*) masih menjadi alat untuk mendisiplinkan murid di sekolah.⁵ Mulai dari disuruh *push up* puluhan kali, lari mengelilingi lapangan upacara, hingga dilakukan pemukulan.

Hal yang sama terjadi pula pada kasus ini, dimana seorang murid ditendang kepalanya oleh seorang pendidik pada saat murid berusaha mengungkapkan pendapatnya mengenai perilaku pendidik yang sedang menggunting lengan baju temannya karena melanggar disiplin seragam sekolah. Tindakan penendangan tersebut mengakibatkan si murid mengalami cedera kepala dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Alasan pendidik adalah hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak. Apabila melihat Pasal 28 (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) disebutkan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat si anak. Lebih lanjut Pasal 37 (a)

⁴ Arna, Antarini Pratiwi, et al., 2005, *Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia, Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap anak di 18 Provinsi dan Nasional*, hlm. vii.

⁵ *Ibid.*, hlm. viii.

Konvensi tersebut menyatakan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.⁶

Tindakan penegakan disiplin ataupun peningkatan daya serap anak, harusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Apa yang dibacakan oleh Ms. Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) dan Ms. Audrey Chenyut (Monaco) pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *special session* untuk Anak, tanggal 8 Mei 2002, harusnya dimaknai lebih mendalam oleh aktor pendidikan di negeri ini. Salah satu pesannya bahwa pentingnya persamaan kesempatan dan akses kepada pendidikan berkualitas yang bebas biaya dan diwajibkan, serta lingkungan sekolah yang memungkinkan anak merasa bahagia dan senang untuk belajar.

Kekerasan guru terhadap siswa sangat berdampak pada perkembangan psikologis anak. Keengganan anak untuk terus belajar mata pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru akan berbuah pada tidak bertambahnya pengetahuan anak terhadap mata pelajaran tersebut. Selain itu, trauma berkelanjutan akan tercipta pada jiwa anak. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 29 (huruf a dan b) Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa:

- a. pendidikan anak harus diarahkan kepada pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka,
- b. serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kasus yang menimpa korban, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, karena melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak. Selain itu, Pasal 54 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pelanggaran atas Pasal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak:

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pada kasus ini dapat dikategorikan sebagai melakukan kekerasan terhadap anak, karena perbuatan Terdakwa yang menendang kepala Korban mengakibatkan cedera ringan. Apalagi fakta tersebut diakui oleh terdakwa di muka persidangan. Meski dilihat bahwa pemicu kasus tersebut adalah karena siswa yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin sekolah, namun sudah seharusnya bukan kekerasan sebagai akhir penyelesaian ketidakdisiplinan siswa. Kekerasan terhadap anak menurut UNICEF dalam "Kekerasan terhadap anak di mata Anak Indonesia", penyebab kekerasan

⁶ *Konvensi Hak-hak Anak, PBB, 20 Nopember 1989*

terhadap anak di sekolah dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu faktor orang terdekat dengan anak (dalam hal ini guru), faktor anak, serta faktor lingkungan.⁷ Faktor guru misalnya, antara lain: guru yang tidak profesional, guru yang pilih kasih, pemaksaan kehendak, intimidasi, guru malas dan mencari kesempatan, guru jahil, serta mencampur masalah pribadi dengan sekolah. Sedangkan faktor anak adalah karena murid kurang sopan, meremehkan guru, tidak mentaati peraturan, tidak mengerjakan tugas dan lain-lain. Dalam kasus ini tidak terungkap fakta yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab mengapa guru melakukan penendangan tersebut, selain hanya pengakuan terdakwa bahwa ia emosi atas perkataan Saksi korban. Saksi ahli yang diharapkan dapat menjelaskan kondisi psikologis terdakwa sebetulnya sangat penting untuk mengungkap lebih jauh yang ada di balik fakta aksi penendangan itu, di samping menjelaskan dampaknya pada anak sebagai korban tersebut.

Analisis terhadap Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukumnya, secara garis besar hakim mengemukakan 3 (tiga) hal pokok, di samping beberapa hal yang tidak akan dibahas dalam bagian ini, antara lain mengenai:

- a. terpenuhi-tidaknya unsur dari pasal yang didakwakan serta ikhwal dapat-tidaknya dibuktikan secara sah dan meyakinkan;
- b. pendekatan yang dipergunakan dalam

menjatuhkan pidana;

- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

Mengenai terpenuhi-tidaknya unsur dari pasal yang didakwakan serta ikhwal dapat-tidaknya dibuktikan secara sah dan meyakinkan, hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak ini sebenarnya merupakan dakwaan kesatu dari tiga "alternatif" dakwaan penuntut umum. Dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketiga, yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP. Hal ini menunjukkan sifat yang progresif dalam penentuan hukum suatu kasus, terlepas peran penuntut umum yang sangat menentukan karena menggunakan pola dakwaan yang alternatif. Hakim secara prosedural tinggal mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, tidak berkesempatan atau perlu mempertimbangkan dakwaan kedua dan ketiga ketika dakwaan kesatu telah terbukti. Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak, secara progresif memiliki kondisi validitas hukum (*conditions of legal validity*)⁸ dibandingkan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP dalam kasus kekerasan terhadap anak. Namun demikian, peneliti/penulis akan memberikan catatan sebagai berikut:

⁷ Arna, Antarini Pratiwi et all, *Op.Cit*, hlm. 20

⁸ Andrei Marmor menegaskan bahwa "A legal system is a system of norms. Validity is a logical property of norms in a way akin to that in which truth is a logical property of propositions. A statement about the law (in a given legal system) is true if and only if the norm it purports to describe is a valid legal norm. (Marmor, Andrei, 2005, *Interpretation and Legal Theory*, Portland, Oregon, Penerbit Hart Publishing, hlm .3.)

-
- a. Hakim masih menganggap bahwa meskipun mempunyai relevansi hukum dengan perlindungan anak, akan tetapi kurang diperhatikan bahwa lokasi kejadian perkara di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, posisi subjektif terdakwa sebagai seorang guru tidak diperhatikan secara seksama. Akibatnya, ikhwal terjadinya tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana yang terjadi secara “umum” (konvensional).
- b. Akibat konstruksi⁹ hukum di atas, maka tidak ada argumentasi (*legal reasoning*) yang mengandung interpretasi¹⁰ yang mempertimbangkan berbagai kondisi, yaitu apakah tindakan seorang guru dalam rangka menegakkan tata tertib sekolah, akan tetapi kemudian didakwakan sebagai tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana yang khusus? Juga secara sistematis¹¹, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dipertimbangkan. Padahal pemahaman mengenai undang-undang ini penting untuk menilai ada tidaknya korelasi yang menunjukkan keseimbangan tindakan terdakwa sebagai guru dengan sangkaan tindak pidana kepadanya. Artinya, kekhususan posisi guru dalam konstruksi tersebut tidak jelas dan terang. Sehingga, konstruksi seperti itu belum membedakan kekerasan serupa yang terjadi di jalan atau di sekolah, oleh guru, orang tua, atau orang lain yang tidak dalam posisi itu. Dengan demikian belum menampilkan kekuatan interpretasi dan pola sistematis dalam menarik hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut;
- c. Terkait dengan hal di atas, maka tidak ada debat hukum yang bisa dikembangkan apakah dakwaan tindak pidana itu harus dikaitkan dengan perlindungan profesi hukum secara individual maupun profesional atau tidak, serta sejauh manakah penafsiran hukum yang meyakinkan mengenai batas-batas pelaksanaan hak dan kewajiban guru *vis a vis* terhadap siswa sebagai peserta didik, tidak terjawab sehubungan dengan putusan perkara ini¹²; dan
- d. Berdasarkan hal ini, hakim dalam menerapkan hukum masih sangat menonjolkan penggunaan metode

⁹ Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang tertentu, dengan tujuan supaya yang terkandung dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang. (Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hlm.11)

¹⁰ Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang terumus dalam aturan-aturan hukum. Pengertian objektif mungkin berbeda dengan pengertian subjektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. Apabila tidak demikian dan tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan-aturan tadi tidak dapat dipergunakan untuk waktu yang keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat. (Ibid.)

¹¹ Sistematis adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya. Maksudnya agar peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka warna itu tidak merupakan hutan belukar yang sukar dan berbahaya untuk diambil kemanafaatannya, tetapi supaya merupakan tanaman yang teratur dan indah, sehingga memberi kegunaan yang maksimal kepada masyarakat. (Ibid., hlm.12.)

¹² Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

deduksi. Perspektif metodologis seperti itu sebagai konsekuensi dari pengutamaan pendekatan analitis yang disebut dengan "*semantic theories of law*", yang sesungguhnya telah digugat oleh "*theory of interpretation*", yang dikatakan oleh Dworkin "*... is the only kind of theory that can account for the interpretative nature of legal practice*".¹³

Mengenai pendekatan yang dipergunakan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang *nota bene* seorang guru, ada hal yang menarik, antara lain, hakim memandang bahwa:

Pidana yang dijatuhkan bukanlah merupakan suatu dendam, akan tetapi merupakan suatu pengajaran dan pembelajaran bagi terdakwa agar di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi, untuk itu majelis hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih dapat memberikan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat yang membutuhkan kehadiran terdakwa.

Terhadap pertimbangan ini, lebih dari sekadar melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, peneliti menganggap merupakan suatu pertimbangan yang sangat kental nuansa sosiologisnya. Pertimbangan yang demikian merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa peradilan merupakan tulang punggung kegiatan penalaran hukum.¹⁴ Hakim tidak

hanya mendeduksi aturan hukum dengan mengesampingkan sisi perkembangan sosial atau psikologis terpidana, dalam hal ini berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Penalaran yang berwatak demikian harus melembaga karena pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang tentunya dengan pelbagai risiko yang mungkin akan dihadapinya.¹⁵ Dengan uraian pertimbangan seperti itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi mencerminkan pola penalaran hukum yang utilitarianisme yang pada intinya bersifat *bottom up* karena norma positif dalam sistem perundang-undangan itu harus diuji dalam lapangan kenyataan. Bagi hakim hal ini sangat berat karena memberi tempat pada pengaruh heteronom di luar sistem norma positif sering dipandang sebagai memberi kesempatan pada subjektivitas hakim, sesuatu yang berbagai bagi pencapaian kepastian hukum.¹⁶

Di sisi lain, pertimbangan progresif telah mengungkit-ungkit secara ilmiah apa sebenarnya dan bagaimana memahami masalah pemidanaan. Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekadar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara.¹⁷ Uraian pertimbangan hakim di atas berkesejajaran

¹³ Marmor, Andrei, *Op. Cit.*, hlm.2.

¹⁴ Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia*, Bandung, Penerbit CV Utomo, hlm. 359.

¹⁵ Purwoto Gandhasubrata, "Tugas Hakim Indonesia" dalam Selo Soemardjan dkk (EDs.), 1984, *Guru Pinandhita Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H.*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE UI, hlm. 515.

¹⁶ Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 252-253.

¹⁷ Sholehuddin, M., 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rajawali, hlm. 69.

dengan pandangan J.E. Sahetapy mengenai pidana “pembebasan” yang menurutnya bersumber pada Pancasila.¹⁸ Pemidanaan pembebasan melihat terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajibannya adalah terpidana tetap wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Sebaliknya, manusia mempunyai hak juga untuk tetap diperlukan sebagai layaknya seorang manusia meskipun ada kesalahannya. Pada akhirnya, diharapkan “pembebasan” pikiran, sifat, atau kebiasaan dalam melakukan kejahatan, sehingga menjadi manusia yang adil dan beradab.

Namun di sisi lain, dalam putusan perkara pidana ini, pertimbangan majelis hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum mengenai apa yang diatur mengenai kekerasan secara fisik saja. Bahwa benar tindakan tersebut sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana yang didakwakan, yaitu kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Hukuman yang diberikan hanya satu bulan, dalam hal ini hakim tidak melihat sisi keadilan dari sisi korban. Setidak-tidaknya, hakim tidak memberikan pertimbangan berat-ringannya pidana tersebut dari posisi korban. Sehingga, justifikasi tidak hanya dapat dijelaskan dari perspektif pelaku, tetapi juga korban. Memang tindakan itu tidak menimbulkan luka terbuka yang parah. Akan tetapi, hakim seyogianya bisa melihat bahwa tindakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendidik, karena akan menimbulkan

korban atau siswa mengalami trauma psikis. Inilah yang seharusnya lebih diperhatikan dari hakim, bukan hanya keadilan bagi si pelaku saja.

Putusan hakim juga masih semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender centered*), mengesampingkan anak korban kekerasan (*victim centered*). Dengan ungkapan lain, yang dipentingkan menghukum atau memidana pelaku, dan mengesampingkan pemulihan penderitaan korban. Hal ini terjadi karena faktor-faktor dampak kekerasan tidak cukup memperoleh pertimbangan. Sehingga ketentuan yang memberikan hak anak korban kekerasan juga diabaikan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini ketentuan Pasal 64 ayat (3) jo Pasal 59 UU Perlindungan Anak tidak dipertimbangkan.

Pasal 64 ayat (3) UU Perlindungan Anak:

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Apabila Majelis Hakim memper-
timbangkan ketentuan Pasal 64 ayat

¹⁸ Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, hlm. 290-291.

(3) jo Pasal 59 UU Perlindungan Anak, seyogianya dalam putusan dicantumkan upaya rehabilitasi. Kendati orang tua korban telah membawa ke rumah sakit sesaat setelah korban (anak) mengalami kekerasan, hal tersebut perlu ditegaskan kembali dalam putusan bahwa rehabilitasi korban tersebut sebagai kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya. Sehingga, rehabilitasi korban, baik fisik maupun psikis akan lebih memperoleh jaminan fasilitasi oleh lembaga pemerintah, termasuk perawatan di rumah sakit, juga sekolah yang memungkinkan untuk membantu biaya atau proses rehabilitasi. Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan sejauh demikian, progresivitasnya lebih terlihat. Secara normatif-positivistis, Majelis Hakim memang tidak dapat dituntut sejauh itu, namun kekuatan argumentasi atau penalaran hukum yang progresif akan memberi makna pada putusan yang lebih manusiawi, terutama dalam kaitan dengan hak-hak (asasi) anak. Tidak berlebihan apabila Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bantuan lainnya yang dimaksud Pasal tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 18 UU Perlindungan Anak, yaitu "Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan." Terang dan jelas bahwa anak yang menjadi korban memperoleh hak

untuk "mendapat bantuan medik". Dalam konteks demikian, pertimbangan Majelis Hakim belum menunjukkan sistematisasi dan kekayaan interpretasi. Pasal 18 UU Perlindungan Anak tersebut dalam konsep Ronald Dworkin merupakan "*principle*" atau asas. Diungkapkan Dworkin bahwa "*Principle rationalize rules and we must know what rules to rationalize*".¹⁹ Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila Majelis Hakim merasionalisasi Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan prinsip atau asas tersebut.

Terakhir, mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menegaskan dalam bagian mengingat, yaitu "Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Sebenarnya, Majelis Hakim tidak tampak dalam pertimbangan hukumnya ikhwal peraturan-peraturan lain tersebut, kecuali ketentuan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 335 ayau (1) KUHP yang menjadi dakwaan Penuntut Umum. Bahkan, secara sistematis pun, tidak dipertimbangkan beberapa pasal atau ketentuan seperti terurai di atas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa orientasi peran spesifik Majelis Hakim, utamanya pada penerapan hukum (*application of the law*). Menurut Brian Z. Tamanah, hal seperti itu memiliki derajat orientasi aturan yang relatif tinggi pada rasionalitas instrumental. Sehingga lebih menampakkan sikap lebih banyak terikat (*will be much more bound*) daripada tidak terikat (*not bound*). Konsekuensinya,

¹⁹ Zafer, M.R., 1994, *Jurisprudence an Outline*, Kuala Lumpur, Penerbit International Law Book Services, hlm.30.

dikatakan “*They will not purposely exploit the inconsistencies and indeterminacies within the legal rules but will make a sincere effort to find out what the law is (in the conventionalist sense), setting aside their personal attitudes when the law requires it.*”²⁰

Penutup

Simpulan

Fakta yang terungkap di persidangan belum menyentuh berbagai aspek di balik yang tampak, seperti faktor psikologis, sehingga dapat memperkaya argumentasi dan dengan demikian juga pertimbangan hukumnya. Putusan hakim dalam perkara di atas di samping memiliki kekuatan argumentasi, juga kelemahan yang mendasar. Kekuatannya terletak pada terdapatnya pertimbangan hukum yang “berwarna”, meskipun hanya sebagian kecil. Kelemahannya, masih cenderung berpola deduktif, metode hermeneutika atau interpretasi hukumnya kurang kuat, sehingga belum menampakkan kekayaan atau kedalaman argumentasi hukumnya. Bahkan, secara normatif-positivistis kurang sistematis.

Saran

1. Putusan hendaknya menyistematisasi terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dalam perkara kekerasan

terhadap anak;

2. Dalam melakukan sistematisasi hakim hendaknya tidak sekadar menyinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa, namun juga anak sebagai korban, bahkan yang berhubungan dengan hak-hak (asasi) anak secara umum, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun.1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Putusan hendaknya lebih memperkaya argumentasi hukum, kendati hanya sekadar interpretasi; lebih progresif apabila mempertajam argumentasi dengan pendekatan ekstralegal;
4. Putusan hendaknya mempertimbangkan kepentingan korban, tidak hanya dalam hal pemidanaan terdakwa, tetapi juga kepentingan anak yang lain, seperti perawatan medik.

Daftar Pustaka

- Arna, Antarini Pratiwi, et all.,2005, Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia, Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap anak di 18 Provinsi dan Nasional.
- Arief, Barda Nawawi, 2005. Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Kamus Besar

²⁰ Tamanaha, Brian Z., 1997, *Realistic Socio-Legal Theory, Pragmatism and a Social Theory of Law*, United States, Oxford University Press, hlm .242-243.

- Bahasa Indonesia, cetakan ke Sepuluh, Balai Pustaka.
- Gandhasubrata, Purwoto, "Tugas Hakim Indonesia", dalam Selo Soemardjan, dkk, 1984, Guru Pinandhita Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Jakarta, Penerbit Lembaga Penerbit FE UI.
 - Huraerah, Abu, 2007, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak), Penerbit Nuansa.
 - Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*), PBB, 20 Nopember 1989.
 - Marmor, Andrei, 2005, Interpretation and Legal Theory, Portland, Oregon, Penerbit Hart Publishing.
 - Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
 - Rahayu, Yusti Probowati, 2005, Di Balik Putusan Hakim, Penerbit Citramedia.
 - Sahetapy, J.E., 1982, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta, Penerbit Rajawali Press.
 - Sholehuddin, M., 2004, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Rajawali.
 - Sidharta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia, Bandung, Penerbit CV Utomo.
 - Tamanaha, Brian Z., 1997, Realistic Socio-Legal Theory, Pragmatism and a Social Theory of Law, United States, Oxford University Press.
 - Zafer, M.R., 1994, Jurisprudence an Outline, Kuala Lumpur, Penerbit International Law Book Services.

**Kajian Terhadap Putusan Perkara
No:11/G.TUN/2005/PTUN/PBR
Tentang Pembatalan SK Bupati Rokan Hilir
No: 78/TP/2005**

Oleh : Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H.

Abstract

Penelitian putusan hakim ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hakim PTUN Pekanbaru menerapkan nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum dalam putusannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal yaitu pendekatan yang mengkaji putusan hakim tidak hanya sebatas norma-norma yang positif belaka, namun juga menjangkau aspek doktrin, hingga aspek filosofis. Kesimpulan yang dapat dipetik dari penelitian ini, bahwa meskipun putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan (formil) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih belum mempertimbangkan faktor kemanfaatan hukum. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini lebih menekankan pada aspek legalistik hukum (legal positivism), bukan pada substantif hukum itu sendiri.

This research of the judges decision is aimed to know how far is the judge decision describe the value of justice, useful, and law substantive on its decision. The law approach Method which is used doctrinal (doctrinaire) laws approach, which means the approach which describes the judge decision not only based on positive norm only, but it is also reaching the aspect of doctrinaire until philosophy aspect. The conclusion of this research that even though this judge decision already full fill the aspect of law substantive And justice (formal) based on obtain laws, but not considers the useful of law factor. In Other words the judge decision on this case more focus on law legality aspect (legality positivism) not only on its law substantive.

A. Pendahuluan.

Putusan ini berkenaan dengan sengketa TUN antara PT. RS yang diwakili oleh TS dan LHS selaku Direktur (Penggugat) melawan Bupati (Rokan Hilir yang dikuasakan kepada SK, S.Sos., J, SH., ZA, SH., PP, SH., RD, SH., S, SH.,MH, Drs. H. RA, H. S, SH., H. T, M, SH., F, SH. (Tergugat). Perkara ini bermula dengan munculnya konflik antara PT. RS dengan Kelompok Tani Restu Keluarga yang saling mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

Menurut Penggugat, tanah seluas 624 Ha tersebut telah dibeli Penggugat dari

Saudara Sts alias KPKg sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Kebun Sawit tanggal 25 Maret 2003. Perjanjian jual beli dilakukan dihadapan saksi - saksi dan diketahui oleh Penghulu Bagan Sinembah, serta telah pula ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2003 dihadapan notaris ANM, SH. di Medan. Kepemilikan atas sebidang tanah tersebut juga telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 05/PDT/G/2004/PN.Dum tanggal 11 Februari 2004, yang dalam amarnya menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah / kebun kelapa sawit seluas 624 Ha dengan alas hak 312 (tiga ratus dua belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang

terletak di Dusun Ampaian Rotan RT. 01 dan RT. 02 / RW.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Kepemilikan lahan tersebut disanggah oleh Kelompok Tani Restu, apalagi lahan tersebut telah mereka garap selama waktu yang cukup lama. Di satu sisi PT. RS berkepentingan untuk menggarap lahan perkebunan sawit untuk kepentingan bisnis perusahaan, namun di sisi lain banyak anggota Kelompok Tani Restu Keluarga yang telah mendirikan rumah/gubuk tempat kediaman mereka dan menggarap lahan perkebunan tersebut untuk penghidupan mereka. Konflik ini mencapai puncaknya dengan terjadinya pembakaran dan perobohan rumah warga masyarakat di Dusun Ampaian Rotan Bagan yang berada dalam lahan areal sengketa yang diduga warga dilakukan oleh pihak PT. RS.

Berbagai cara penyelesaian sengketa sudah dilakukan oleh para pihak, baik melalui upaya musyawarah antara para pihak yang bersengketa maupun dengan melibatkan para pihak yang berkompeten seperti Camat Bagan Sinembah, Bupati Rokan Hilir, DPRD Rokan Hilir, Gubernur Riau, BPN, anggota DPR RI, instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat lainnya. Namun usaha-usaha musyawarah tersebut tidak kunjung menghasilkan penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, berbagai pihak menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konflik kepemilikan lahan tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas dan masukan berbagai pihak, Bupati Rokan Hilir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo

Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan terbitnya keputusan ini, para pihak yang bersengketa tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dan pelaksanaan pengawasan keamanan di bawah kendali Polres Rokan Hilir serta pengelolaan lahan selama status quo akan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati Rokan Hilir dengan tetap mengakomodir dan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bertikai.

Meskipun demikian, terbitnya keputusan Bupati Rokan Hilir tersebut oleh Penggugat dinilai telah merugikan kepentingannya karena Penggugat tidak dapat mengusahakan/memanen tanaman kelapa sawit yang berada di lahan tersebut yang notobene diakui sebagai milik sah Penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Juni 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2005 dengan Nomor Register: H/G.TUN/2005/PTUN.Pbr. Dalam gugatannya, Penggugat menilai perbuatan Tergugat dengan menerbitkan SK telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan batal atau tidak sah.

B. Pembahasan

Kasus Posisi

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan

Bupati Rokan Hilir Nomor: 78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Terbitnya keputusan tersebut merugikan kepentingan penggugat. Sesuai dengan domisili Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Surat Keputusan *a quo* diketahui Penggugat pada tanggal 09 Juni 2005. sehingga gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Disamping itu, Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 624 Ha yang terletak di Dusun Ampaian Rotan RT. 01 dan RT. 02/RW. 01 Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Ermera;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Erkon;

- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Ship.

Tanah seluas 624 Ha tersebut di atas pada awalnya diperoleh oleh TS dengan membeli dari Saudara Sts alias KPKg sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah/Kebun Sawit tanggal 25 Maret 2003. Perjanjian jual beli dilakukan dihadapan saksi - saksi dan diketahui oleh Penghulu Bagan Sinembah, serta telah pula ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2003 dihadapan notaris ANM, SH. di Medan. Kepemilikan atas sebidang tanah tersebut juga telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 05/PDT/G/2004/PN.Dum tanggal 11 Februari 2004, yang dalam amarnya menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah / kebun kelapa sawit seluas 624 Ha dengan alas hak 312 (tiga ratus dua belas) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang terletak di Dusun Ampaian Rotan RT. 01 dan RT. 02/RW. 01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 (objeksengketa), sehingga penggugat menilai Tergugat telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal, asas kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.

Disisi lain, diterbitkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 78/TP/2005 didasarkan pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 huruf c UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 22 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah,

pemerintah daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan keadilan dan persatuan, sedangkan Pasal 25 huruf c, menyebutkan kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Penerbitan keputusan objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara lain asas kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Mengingat permasalahan sengketa lahan perkebunan sawit antara Penggugat dengan Kelompok Tani Restu Keluarga yang sudah berlangsung cukup lama yakni sejak tahun 2003, maka Tergugat selaku Kepala Daerah beserta jajarannya di Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya menyelesaikan sesuai kewenangan yang ada, namun upaya ini belum dapat memberikan solusi pemecahannya, karena masing-masing pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya. Oleh karenanya setelah Penggugat mengadakan pertemuan dengan Gubernur Riau beserta Muspida Provinsi Riau pada tanggal 20 April 2004 dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Riau telah diputuskan antara menetapkan lahan sengketa dinyatakan status quo.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa sebelum diterbitkannya SK Bupati Rokan Hilir, Penggugat telah setuju bahwa lahan sengketa dinyatakan status quo.

Persetujuan penggugat tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama antara penggugat dengan sdr. AP, sdr. DP serta Sdr. M alias AA dan telah ditandatangani di atas materai oleh Penggugat pada tanggal 4 Mei 2004 dihadapkan saksi-saksi yaitu HRM (Sekretaris Daerah Provinsi Riau), HN, SH. (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau), MRS (Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir), dan Drs. Z (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir).

Selanjutnya Perkara ini diputuskan oleh Hakim Tunggal HP, SH., M.Hum, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2005, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DMS, A.Md sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat. Dalam putusannya, hakim memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tidak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan

- Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- d. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor: H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr tentang Penangguhan/Penundaan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 78/TP/2005 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo lahan perkebunan sawit seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tetap sah dan berlaku;
 - e. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima;
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

C. Analisis Kasus.

1. Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan (*Schoorshing*).

Pada prinsipnya setiap keputusan TUN harus dianggap benar menurut hukum, sehingga suatu gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan yang disengketakan (*het vermoeden van Rechmatigheid*).¹ Meskipun demikian, Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 menjelaskan dua alasan dikabulkannya penundaan; pertama,

dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Alasan kedua, tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum Undang-undang memberikan peluang kepada Penggugat perihal pelaksanaan penundaan.

Dalam hal ini Indroharto menjelaskan bahwa ukuran untuk mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan KTUN perlu memperhatikan; harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan, sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta, kepentingan Penggugat yang mendesak, dan penilaian sementara mengenai pokok perkara.² Menariknya disini, I memberikan salah satu contoh tidak terdapat keadaan yang mendesak adalah Badan atau Jabatan TUN bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut.

Apabila dilihat dari kronologis perkara, Permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan (*schoorshing*) diajukan Penggugat dengan alasan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat karena tidak bisa lagi mengusahakan dan memanen kelapa sawit yang merupakan mata pencaharian Penggugat. Atas permohonan tersebut Tergugat berkeberatan karena bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 67 ayat (2) UU

¹ Marbun, S.F., , 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 241.

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 2004, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 211-213.

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apalagi tindakan Tergugat menetapkan SK adalah untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat serta kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir khususnya bidang perkebunan. Lagi pula sudah menjadi tanggung jawab Penggugat pula untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menjalankan usahanya di wilayah Tergugat serta menumbuhkan citra yang baik dan ketauladanan sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan investasi di Kabupaten Rokan Hilir.

Berkenaan dengan kedua alasan dari Penggugat maupun Tergugat di atas, hakim dalam amar putusannya point ke empat berbunyi: "Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr tentang Penangguhan/Penundaan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 78/TP/2005 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo lahan perkebunan sawit seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tetap sah dan berlaku". Namun disayangkan dalam pertimbangan hukumnya, putusan ini tidak menjelaskan tentang alasan mengapa permohonan penangguhan pelaksanaan oleh Penggugat perlu dikabulkan oleh hakim. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan setiap hal yang terjadi di persidangan selama sengketa diperiksa.

Putusan ini juga belum cukup mempertimbangkan dalil-dalil para pihak

dalam hal permohonan penundaan pelaksanaan keputusan quo. Dalil Penggugat untuk menghindari kerugian yang lebih besar belum cukup memadai. Apalagi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci berapa besar kerugian yang akan ditanggung. Sebaliknya, meskipun SK telah diterbitkan Tergugat, namun Tergugat tampaknya belum berniat melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Tergugat; "bahwa tanpa Tergugat aktivitas perusahaan tetap berjalan, bahkan sebanyak 116 orang karyawan Penggugat tetap bekerja sebagaimana bisanya". Oleh sebab itu, tidak ada cukup alasan untuk mendalilkan adanya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dalam pelaksanaan SK dimaksud. Justru, dengan dikabulkannya penundaan pelaksanaan SK dimaksud hanya akan menyulut konflik, bukan meredakan konflik yang sudah cukup lama terjadi antara masyarakat dengan PT. RS (Penggugat) sehingga tidak mengandung unsur kemanfaatan hukum yang nyata. Kemanfaatan disini hendaklah dipahami sebagai upaya mencapai tujuan hukum untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak, sebagaimana ditegaskan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the morals and legislation*". Bahkan menurut Mr. J.H.P Bellefroid, isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu asas keadilan dan asas faedah.³

Disamping itu penggunaan nama bagi Penetapan Hakim Nomor: H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr berbeda dengan nama penetapan yang tercantum dalam hlm. 2 angka 3 yaitu tentang pemeriksaan sengketa

³ Kansil, CST., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 44.

dalam perkara tersebut dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat dan persidangan tersebut dengan Hakim Tunggal". Dengan demikian, putusan tersebut jelas kurang jeli dan teliti dalam menggunakan nama Penetapan Hakim Nomor: H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr tentang Penangguhan/ Penundaan sebagaimana termaktub dalam amar putusannya, padahal sebenarnya berkenaan dengan pemeriksaan sengketa dalam acara cepat.

2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat.

Permohonan pemeriksaan dengan acara cepat diajukan Penggugat karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak. Diterbitkannya surat keputusan dimaksud, mengakibatkan Tergugat tidak dapat lagi mengelola dan mengusahakan lahan kebun/kelapa sawit milik Penggugat. Sebaliknya Tergugat menyanggah alasan Penggugat di atas, karena *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan kepentingan penggugat yang cukup mendasar yang dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya supaya pemeriksaan perkara aquo dipercepat.

Berdasarkan alasan Penggugat dan Tergugat di atas, hakim menyatakan bahwa mengenai pemeriksaan acara merupakan kewenangan Ketua Pengadilan TUN, apalagi tenggang waktu berlakunya objek sengketa sangat mendesak, sehingga hakim hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Permohonan dengan acara cepat dalam perkara ini telah ditetapkan oleh Ketua PTUN melalui Surat Penetapan Ketua PTUN No. 11/Pen.LD/2005/PTUN.Pbr tertanggal 14

Juni 2005. Dengan demikian, pertimbangan hakim mengabaikan keberatan Tergugat pemeriksaan dengan acara cepat telah tepat dan telah memenuhi asas kepastian hukum. Sebab dasar untuk menentukan perlu tidak diterapkannya acara cepat lebih pada pertimbangan kepentingan yang mendesak dari Penggugat, bukan Tergugat.⁴ Meskipun demikian harus tetap memperhatikan kepentingan pihak Tergugat maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang pada intinya menyebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

3. Dalam Pokok Perkara.

Terdapat empat pertanyaan pokok yang digunakan hakim dalam menguji pokok sengketa yang disengketakan oleh para pihak yaitu;

- a. Apakah objek sengketa memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004?
- b. Apakah gugatan Penggugat memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986?
- c. Apakah Penggugat kepentingannya dirugikan akibat terbitnya obyek seng-

⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

keta?

- d. Apakah terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum) dan melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004?

Berkenaan dengan empat permasalahan di atas, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa obyek sengketa telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Gugatan juga belum melampaui masa tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986. Disamping itu, hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkan SK Bupati sebagaimana dimaksud telah merugikan kepentingan Penggugat. Beberapa argumen yang dinyatakan oleh hakim tersebut tampaknya telah sesuai sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

Meskipun demikian untuk permasalahan ke empat, tampaknya hakim dalam pertimbangannya belum memberikan penjelasan yang memadai tentang apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Sebagai contoh dalam konteks pelanggaran asas kepastian hukum, maka selayaknya hakim dapat menunjukkan apakah penerbitan SK aquo beberapa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.⁵ Mengingat perkara ini sangat sensitif karena mengandung potensi konflik yang tinggi antara masyarakat (Kelompok Tani Restu) dengan PT. RS, maka penjelasan yang memadai terhadap segala aspek hukum dalam gugatan perlu dipaparkan secara lebih rinci oleh hakim. Hal ini penting agar para pencari keadilan lebih mengetahui bahwa hakim betul-betul telah menerapkan asas *Audi Et Alteram Partem* (*mendengar kedua belah pihak*).⁶

4. Dalam Amar Putusan

Perkara ini telah diputuskan hakim dengan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tidak lanjut

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi; " Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara", baca juga Ridwan HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 192-193.

⁶ Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26.

- dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
 - d. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor: H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr tentang Penangguhan/Penundaan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: /TP/2005 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo lahan perkebunan sawit seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tetap sah dan berlaku.
 - e. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima.
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Apabila putusan ini dikaitkan dengan kasus posisi, fakta hukum maupun pertimbangan hukum yang digunakan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan (formil). Namun dalam aspek kemanfaatan, putusan hakim ini kurang mempertimbangkan apakah putusan ini dapat meredakan konflik yang telah meruncing di tengah-tengah masyarakat, terutama antara Kelompok Tani Restu

dengan PT. RS Disamping itu, dengan penetapan sah dan berlakunya Penetapan Hakim Nomor: H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr di atas, kurang mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan di muka.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Putusan hakim No. 11/G.TUN/2005/PTUN dengan obyek sengketa Surat Keputusan No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir antara PT. RS (Penggugat) melawan Bupati Rokan Hilir (Tergugat) telah memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, putusan ini kurang mengakomodir aspek kemanfaatan hukum, terutama dalam konteks meredakan konflik perebutan lahan yang terjadi antara Kelompok Tani Restu dengan PT. RS. Hal ini dapat dilihat dengan dikabulkannya penangguhan pelaksanaan SK Bupati Aquo tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Tergugat. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini lebih didasarkan pada aspek legalistik hukum (*legal positivisme*), bukan pada substantif hukum itu sendiri.

2. Rekomendasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu direkomendasikan kepada hakim yang memeriksa perkara sejenis untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan

hukum dalam memutuskan perkara. Meskipun adalah sah-sah saja hakim berpegang pada doktrin legisme, namun hendaknya hakim lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara-perkara yang mengandung potensi konflik yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dituntut aktif dalam menemukan hukum dalam suatu perkara yang cenderung dapat meredakan konflik. Hakim adalah penemu hukum, bukan hanya sekedar corongnya undang-undang. Hal ini jelas sesuai dengan asas hakim bersifat aktif dalam penanganan perkara di bidang hukum administrasi negara.

E. Daftar Pustaka

- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- HR., Ridwan., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, CST., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Riwayat Hidup

Nama Diana Haiti, SH., MH. Lahir di Banjarmasin, 14 April 1968. Menyelesaikan S1 (sarjana hukum) di Universitas Lambung Mangkurat (1991) dan Program Pascasarjana di Universitas Airlangga (2001). Aktif sebagai staf advokasi pada LKBH UWK dan Lembaga Perlindungan Anak Daerah.



Nama Ahmad Syaufi, SH., MH. Lahir di Banjarmasin, 8 Pebruari 1972. Mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Lambung Mangkurat (1996) dan menyelesaikan program Pascasarjana di Universitas yang sama. Beliau aktif di LKBH Universitas Lambung Mangkurat. Selain menjadi dosen Fakultas Hukum Unlam, beliau saat ini juga menjadi Ketua Yayasan Kayu Tangi Mandiri (Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan).



Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum, Ketua Badan Mediasi dan Bantuan Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pendidikan: S1 - FH Universitas Airlangga Surabaya, S2 - Program Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. E-mail: har@telkom.net



Herlambang., S.H., M.H, dilahirkan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 1965. Memperoleh Derajat Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 1987, Magister Hukum (M.H) Universitas Indonesia tahun 1993. Penulis pernah melakukan penelitian tentang Hukum Pidana di Jepang, dan sebagai Peneliti tamu di Kagawa University tahun 1996-1998. Sejak tahun 2007 tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1987 sampai sekarang bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dengan jabatan Lektor Kepala dalam bidang Hukum Pidana. Selain itu sejak tahun 2001-2004 dipercaya sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik, dan sejak tahun 2004-sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis aktif melakukan penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menulis buku dan artikel ilmiah dalam beberapa majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan media massa. Selain itu penulis aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.





Nama Wahyu Sasongko, SH., MH. Lahir di Yogyakarta, 27 Mei 1958. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (1983), dan menamatkan Magister Hukum di Universitas Indonesia (1993). Penyusun buku “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen” (2007) sedang menyelesaikan Program Doktorat di Universitas Indonesia. Saat ini ia menjadi dosen FH Universitas Lampung



Nama Helmi, SH., M.Hum. Lahir di Banjarmasin, 13 Mei 1960. Menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, sejak tahun 1986, pada mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi, serta Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (1985) dan Program Pascasarjana (S2) di Universitas Airlangga (1996).



Nama Dodi Haryono, S.HI., SH., MH. Lahir di Sungai Pakning, 24 Januari 1979. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2002), Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (lulus tahun 2005), Magister Hukum Universitas Islam Indonesia/UII (lulus tahun 2005). Pengalaman organisasi Wakil Sekretaris LKBH PGRI Prop. Riau (2006-sekarang), Ketua Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Publik Fak. Hukum UNRI (2006-sekarang), Sekretaris Badan Konsultasi Bantuan Hukum UNRI (2006-sekarang), Sekretaris Umum LBH IKJR Prop. Riau (2007-sekarang), dll. Saat ini menjadi Koordinator Jejaring Komisi Yudisial Propinsi Riau (2006-sekarang) dan Dosen Fakultas Hukum UNRI (2006-sekarang).